

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA
TAHUN 2019**



PT Danareksa (Persero)
Plaza BP Jamsostek Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said No.112 Kav B
Jakarta 12910
Telp: (021) 29 555 777 / 29 555 888

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan.....	1
BAB II	Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2019.....	2
BAB III	Struktur Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGD).....	7
BAB IV	Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGD).....	8
BAB V	Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak).....	10
BAB VI	Kebijakan Transaksi Intra-Grup Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGD).....	12
BAB VII	Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.....	13
BAB VIII	Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Danareksa.....	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Danareksa (Persero) (selanjutnya disebut "**Danareksa**" atau "Entitas Utama" atau "Perseroan") sebagai suatu perseroan terbatas yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang menjalankan usaha melalui perusahaan anak di sektor jasa keuangan berkomitmen untuk mendukung terciptanya sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. Struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (selanjutnya disingkat "**KKGD**") mengalami perubahan sehubungan dengan penjualan dan pengalihan 67% saham milik Entitas Utama pada PT Danareksa Sekuritas yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan ("**LJK**") dalam KKGK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas pada PT Danareksa Sekuritas. Danareksa sebagai Entitas Utama berdasarkan ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, sesuai dengan suratnya No.S-43/011/DIR tanggal 17 Januari 2019 telah melaporkan perubahan anggota Konglomerasi Keuangan dalam KKGK, sehingga Danareksa sebagai Entitas Utama dalam KKGK memiliki Perusahaan Anak yang terdiri dari PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Komitmen dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu proses untuk terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan dalam KKGK. Sebagai salah satu bentuk komitmen Danareksa dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Danareksa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**") No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dengan ini menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK Tahun 2019.

B. Tujuan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK Tahun 2019 disusun dalam rangka pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan juncto Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

BAB II
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN BUKU 2019

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Entitas Utama : PT Danareksa (Persero)
 Posisi Laporan : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan / atau LJK.
Analisis	
<p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGd, sebagai berikut:</p> <p>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap Struktur Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa Struktur Tata Kelola Terintegrasi KKGd lebih baik dari periode sebelumnya, dengan adanya pemenuhan keterwakilan Komisaris Independen LJK dalam KKGd pada Komite TKT ("Komite TKT").</p> <p>Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi KKGd adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKGd telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta telah mendapatkan persetujuan dari RUPS. 2. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa memiliki pengetahuan mengenai Danareksa, pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari setiap LJK dalam KKGd (PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital). 3. Pelaksanaan tugas SKKT dilakukan oleh Divisi Legal & Compliance Danareksa. SKKT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas 	

sebagai anggota SKKT.

4. Pelaksanaan tugas SKAIT dilakukan oleh Divisi Internal Audit Danareksa. SKAIT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKAIT.
5. Pelaksanaan tugas SKMRT dilakukan oleh Divisi Risk Management & SOP Danareksa. SKMRT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKMRT.
6. Danareksa telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
7. Danareksa telah memiliki Pedoman TKT yang disusun berdasarkan POJK No18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Danareksa sebagai Entitas Utama telah menyampaikan laporan perubahan anggota KKG, sehingga anggota LJK dalam KKG saat ini adalah PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital.
9. LJK dalam KKG, yaitu PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Finance telah memiliki Komisaris Independen dan masing-masing telah menjadi anggota Komite TKT.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dengan cukup baik dari periode sebelumnya, dimana masing-masing LJK dalam KKG telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, namun perlu adanya peningkatan terhadap pelaksanaan (implementasi) proses Tata Kelola Terintegrasi, sehingga proses Tata Kelola Terintegrasi dalam KKG dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan dalam aspek proses Tata Kelola Terintegrasi KKG adalah sebagai berikut:

1. Direksi Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKG telah menyampaikan Pedoman TKT kepada masing-masing Direksi LJK dalam KKG.
2. PT Danareksa Capital, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Investment Management sebagai LJK anggota KKG telah menindaklanjuti surat Direksi Entitas Utama dengan menerbitkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*), yaitu DC yang dimuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Capital tanggal 27 April 2018 dengan nomor Direksi No.KD-09/009/DIR-DCP dan nomor Dewan Komisaris No.KEP-003/DK-DCP/IV/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Danareksa Capital, DF yang dimuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Finance dengan nomor Direksi No.KD-27/004/DIR-DF dan nomor Dewan Komisaris No.KEP-001/DK-DF/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Danareksa Finance dan, DIM yang dimuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management No. KEP-28/003/DIM/DIR-DK tertanggal 28 Oktober 2019 tentang Pedoman Tata Kelola PT Danareksa Investment Management.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman TKT oleh Direksi Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKGd telah dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dalam rangka mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT baik di Danareksa sendiri maupun di LJK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan antara lain melalui rapat bersama antara SKAIT dan SKAI LJK, SKMRT dengan SKMR LJK dan SKKT dengan SKK LJK.
4. Direksi Danareksa telah menindaklanjuti temuan SKAIT. Hal tersebut dilakukan melalui pelaporan pelaksanaan audit intern dan hasil *monitoring* tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan secara berkala (triwulanan) kepada Dewan Komisaris Danareksa.
5. Pada Tahun 2019, Dewan Komisaris Danareksa telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan.
6. Dewan Komisaris Danareksa telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa melalui pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dan Direksi Danareksa. Pada tahun 2019, pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi Danareksa telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan.
7. Dewan Komisaris Danareksa telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGd melalui pertemuan dengan Komite TKT dalam rangka pembahasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGd.
8. Pada Tahun 2019, Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi terkait dengan kecukupan pengendalian intern melalui pertemuan dengan Kepala SKAIT bersama dengan Dewan Komisaris Entitas Utama untuk pembahasan hasil pemantauan atas pelaksanaan audit intern pada LJK dalam KKGd.
9. Komite TKT telah menyelenggarakan rapat Komite TKT sebanyak 5 (lima) kali pertemuan pada tahun 2019.
10. Selama tahun 2019, SKKT telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas fungsi kepatuhan pada LJK dalam KKGd.
11. Selama tahun 2019, SKAIT telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit intern pada LJK dalam KKGd.
12. Selama tahun 2019, SKMRT telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada LJK dalam KKGd.
13. Berdasarkan penerapan selama tahun 2019 serta proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh KKGd telah mengacu pada Pedoman TKT yang diberlakukan oleh KKGd.
14. Masing-masing LJK dalam KKGd telah memiliki Pedoman Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan menerapkannya secara berkelanjutan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi KKGd adalah:

1. Proses penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terkait dengan pelaksanaan Kaji Ulang dan *stress testing* belum seluruhnya dapat dipenuhi di tahun 2019, namun demikian, kewajiban pelaksanaan Kaji Ulang dan *Stress Testing* Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang ada akan diselesaikan seiring dengan perkembangan dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan ketersediaan data dan sumber daya yang ada.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2019, disimpulkan bahwa Danareksa dan LJK dalam KKGd telah menerapkan prinsip - prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman TKT. Hal ini tercermin dari telah terpenuhinya sebagian besar Struktur Tata Kelola Terintegrasi dan peningkatan efektifitas proses Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi KKGd adalah:

1. Selama tahun 2019, berdasarkan hasil penilaian atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terakhir, Komite TKT telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Danareksa untuk penyempurnaan Pedoman TKT melalui berbagai pertemuan pembahasan, dimana berdasarkan rekomendasi tersebut dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas penerapan/implementasi Pedoman TKT oleh Danareksa dan LJK dalam KKGd belum diperlukan adanya revisi/perubahan terhadap Pedoman TKT yang saat ini berlaku.
2. Direksi Danareksa telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam KKGd.
3. Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris Danareksa telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Danareksa.
4. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Danareksa terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa tertuang di dalam Risalah Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa yang dilakukan secara berkala dan risalah rapat tersebut disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi Danareksa.
5. Rekomendasi Dewan Komisaris Danareksa atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan oleh Dewan Komisaris Danareksa kepada Direksi Danareksa. Rekomendasi yang disampaikan adalah mengenai meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dalam rangka memenuhi Peraturan OJK.
6. Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola terintegrasi dengan telah menerbitkan 7 (tujuh) surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu surat perihal Tanggapan atas Kaji Ulang Manajemen Risiko dan Permodalan Terintegrasi Tahun 2018, Surat Tanggapan atas Audit Intern Terintegrasi Semester II-2018, Struktur / Keanggotaan Komite TKT, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa Periode Semester I Tahun 2019, Tanggapan Komite TKT atas Laporan Audit Intern Terintegrasi Semester I Tahun 2019, Penambahan Keanggotaan Komite TKT dan Progress Hasil Temuan Internal Audit TW IV/2018 dan SKAIT Semester II/2018.
7. Hasil rapat Komite TKT telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
8. LJK dalam KKGd telah menyampaikan Laporan Kepatuhan secara berkala kepada SKKT.
9. SKKT telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan SKKT KKGd kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan tembusan kepada Direksi dan Dewan

Komisaris Entitas Utama.

10. SKKT telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kepatuhan pada masing-masing LJK yang dilakukan melalui forum diskusi antara SKKT dan SKK dalam KKGD yang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
11. SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGD, Dewan Komisaris Danareksa dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Danareksa.
12. SKAIT telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
13. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
14. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
15. Penerapan manajemen risiko terintegrasi telah dilaksanakan dengan adanya penyusunan dan penyampaian laporan oleh SKMRT kepada Direktur Danareksa yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi KKGD dan kepada KMRT KKGD mengenai profil risiko Terintegrasi KKGD secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan perihal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi KKGD, serta laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko terintegrasi KKGD.
16. KKGD telah berusaha maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman TKT.

BAB III

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA

PT Danareksa (Persero) yang bergerak di sektor jasa keuangan memiliki 3 (tiga) perusahaan anak, yaitu PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Kegiatan bisnis Danareksa dapat digambarkan sebagai berikut:

PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) menangani bidang usaha yang meliputi aktivitas *Treasury (cash, liquidity and liability management)*, *Portfolio Management & Advisory (PMA)*, *Danareksa Research Institute (independent economic research)*.

PT Danareksa Investment Management (DIM)


DIM melakukan aktivitas pengelolaan produk reksa dana baik reksa dana terbuka maupun tertutup termasuk ikut serta sebagai promotor atas produk reksa dana yang dikeluarkan. Selain itu DIM juga memberikan jasa sebagai manajer investasi bagi perusahaan lain dengan cara mengelola dana yang dipercayakan kepada DIM.

PT Danareksa Finance (DF)

Untuk menyediakan berbagai pilihan layanan keuangan kepada nasabah, Danareksa melalui anak perusahaannya, yaitu DIF menyediakan layanan pembiayaan dengan maksud untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada nasabah dalam hal kebutuhan pembiayaan mereka, selain melalui aktivitas pasar modal. Saat ini DIF menyediakan produk pembiayaan berupa anjak piutang, layanan sewa guna usaha dan dan pembiayaan investasi.

PT Danareksa Capital (DC)

DC melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan *project financing*, *mezzanine financing (loan dan atau equity)* serta *private equity*.




BAB IV
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA


Struktur Kepemilikan Saham pada KKGD yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pada LJK (Perusahaan Anak) dalam KKGD sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*).

1. PT Danareksa (Persero)


Negara Republik Indonesia




2. PT Danareksa Investment Management



3. PT Danareksa Finance



4. PT Danareksa Capital



BAB V

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN (PERUSAHAAN ANAK)

Struktur Kepengurusan pada Danareksa sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKGD per 31 Desember 2019

1. Struktur Kepengurusan PT Danareksa (Persero)

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Plt. Komisaris Utama	Eko Sulistyono
Komisaris Independen	Dyah Kartika Rini

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Arief Budiman
Direktur	Bondan Pristiwandana

2. Struktur Kepengurusan PT Danareksa Investment Management

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Lukman Nur Azis
Komisaris Independen	Kahlil Rowter

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Marsangap Parlindungan Tamba
Direktur	Egi Indrawati Santosa
Direktur	Upik Susiyawati

3. Struktur Kepengurusan PT Danareksa Finance

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris ¹	Bondan Pristiwandana
Komisaris Independen ²	Setiawan Kriswanto

¹ Purna Tugas 11 Desember 2019

² Mulai Bertugas 15 Mei 2019

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama ¹	Poedji Goesarianto
Direktur ²	Safei
Direktur ³	RAM Irwan Satya Utama

¹ Purna Tugas 11 Desember 2019

² Mulai Bertugas 1 Januari 2019

³ Mulai Bertugas 13 Februari 2019

4. Kepengurusan PT Danareksa Capital

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris	Bondan Pristiwandana

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur ¹	Erizal

¹ Mulai Bertugas 3 Oktober 2019

BAB VI
KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP
KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA

1. Pengertian dari risiko transaksi intra-grup
Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
2. Tujuan manajemen risiko dalam mengelola transaksi intra-grup
 - a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
 - b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.
3. Jenis transaksi intra-grup yang ada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa Risiko transaksi intra-grup dapat timbul, antara lain dari:
 - a. Fasilitas pembiayaan antar entitas;
 - b. Penggunaan layanan antar entitas; dan
 - c. Penjualan silang (*cross selling*) antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Identifikasi, pengukuran dan pelaporan risiko transaksi intra-grup
Jenis transaksi dan nilainya sudah teridentifikasi serta sebagian transaksi dipantau melalui Danareksa ERM Dashboard.
5. Transaksi intra-grup sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang relevan dengan transaksi yang dilakukan. Kebijakan dalam proses kodifikasi dan penyempurnaan pengaturannya. Kebijakan transaksi intra-grup mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
 - b. Wewenang dan tanggungjawab Direksi;
 - c. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup;
 - 1) *Risk appetite* dan *risk tolerance* dalam transaksi intra-grup;
 - 2) Kebijakan dan Prosedur dalam transaksi intra-grup;
 - 3) Limit risiko transaksi intra-grup.
 - d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko dalam transaksi intra-grup
 - 1) Identifikasi risiko transaksi intra-grup;
 - 2) Pengukuran risiko transaksi intra-grup;
 - 3) Peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup;
 - 4) Pemantauan risiko transaksi intra-grup;
 - 5) Pengendalian risiko transaksi intra-grup;
 - 6) Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.

BAB VII
LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT DANAREKSA (PERSERO)

I. PENDAHULUAN

Melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau disingkat "**GCG**") Danareksa dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan, membangun citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan para pemangku kepentingan Danareksa serta memastikan pertumbuhan Danareksa secara berkelanjutan.

Komitmen

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk membangun sistem perusahaan yang sehat dan kuat sehingga mampu tumbuh berkesinambungan dengan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip GCG yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan lain.

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Danareksa adalah sebagai berikut :

1. Transparansi/ Keterbukaan

Danareksa secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan hak-hak pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Danareksa melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik dengan mengikuti ketentuan keterbukaan informasi (*disclosure*) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku.

Danareksa menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi kondisi keuangan Danareksa dan transparansi kondisi non keuangan.

2. Akuntabilitas

Danareksa menerapkan prinsip tanggung-jawab dalam organisasi Danareksa yang jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan target Danareksa. Danareksa menerapkan prinsip Akuntabilitas ini dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- Kelengkapan struktur tata kelola Danareksa baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di Danareksa (*whistle blowing system*), tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- Kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi di Danareksa sesuai dengan tujuan Danareksa.
- Penetapan rencana korporasi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danareksa yang diturunkan sampai ke tingkat unit organisasi serta mengadakan evaluasi terhadap pencapaian hasil secara berkala.
- Penetapan sistem penghargaan dan sanksi yang mampu mendukung pencapaian RKAP dan rencana korporasi Danareksa.

3. Responsibilitas/Pertanggungjawaban

Danareksa memiliki komitmen untuk terus menerapkan praktik kehati-hatian dan memastikan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Danareksa memiliki tanggung jawab dan komitmen pada upaya pelestarian lingkungan alam dan upaya kepedulian sosial.

Danareksa membentuk Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance*) untuk selalu memastikan pemenuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Danareksa membentuk unit independen seperti Unit Kerja Pengelolaan Risiko dan Unit Kerja Internal Audit untuk memastikan pengelolaan risiko dan penerapan pengendalian internal dilaksanakan di setiap kegiatan Danareksa.

Danareksa menindaklanjuti temuan dari pihak eksternal seperti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan rekomendasi dari auditor eksternal dan pengawas eksternal lainnya.

Danareksa menindaklanjuti pengaduan nasabah dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kepuasan nasabah.

4. Kemandirian/independensi

Danareksa dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Masing-masing organ Danareksa harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu dan menghindari benturan kepentingan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Danareksa menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Danareksa memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi Danareksa untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas layanannya serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

Danareksa memberikan perlakuan yang wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Danareksa.

Danareksa memberikan perlakuan yang setara kepada karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan jender, agama, suku atau kekurangan fisik.

Segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya, wajib dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

- e. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- f. Kebijakan Umum GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- g. Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero).
- h. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi KD-37/039/DIR dan nomor Dewan Komisaris PER-01/DKDR/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya.
- i. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.
- j. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013 tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-38/025/DIR tanggal 6 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013 tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero).
- k. Piagam Komite Audit PT Danareksa (Persero) tanggal 17 Juli 2013.
- l. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-38/027/DIR tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kode Etik PT Danareksa (Persero).
- m. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-42/018/DIR tanggal 25 Mei 2018 tentang Piagam Internal Audit PT Danareksa (Persero).
- n. Keputusan Direksi Nomor KD-43/028/DIR pada tanggal 12 Desember 2019 tentang Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) PT Danareksa (Persero).
- o. Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/DK-DR/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris.
- p. Surat Edaran Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor SE-40/005/DIR tanggal 16 Juni 2016 tentang Penolakan, Penerimaan, Pemberian Gratifikasi (Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan/ *Entertainment*).

III. TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan penerapan GCG di Danareksa adalah sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, khususnya debitor, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;

2. Meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien serta memperkuat semua fungsi, dan meningkatkan sikap tidak berpihak Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS;
3. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

IV. KODE ETIK

Pokok-pokok Kode Etik

Kode Etik adalah peraturan internal Perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen serta penegakan peraturan-peraturan Perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Danareksa, entitas anak serta afiliasinya dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.

Peraturan ini dimuat dalam Keputusan Direksi Nomor KD-38/027/DIR tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero). Adapun isi pokok-pokok Kode Etik Danareksa adalah:

- a. Kode Etik Danareksa merupakan pedoman internal Perusahaan yang berisikan nilai, etika usaha, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi Insan Danareksa dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.
- b. Kode Etik Danareksa berisi butir-butir etika perusahaan yang bersifat umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut atas butir-butir tersebut secara lebih luas dan operasional ada pada peraturan-peraturan internal Danareksa yang berlaku.
- c. Kode Etik Danareksa berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Danareksa, Entitas Anak dan Afiliasi di bawah pengendalian, Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Danareksa.
- d. Danareksa senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik dan berkomitmen untuk mengimplimentasikannya serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Sosialisasi

Informasi Kode Etik disampaikan ke segenap insan Danareksa melalui buku Kode Etik Danareksa, *website* Perusahaan, distribusi email dan sarana pengumuman lainnya. Setiap insan Danareksa wajib menandatangani buku Kode Etik Danareksa, mematuhi dan melaksanakan komitmen yang tertuang dalam buku Kode Etik Danareksa tersebut, dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Danareksa.

Upaya Penegakan Kode Etik

Seluruh insan Danareksa dituntut untuk menjunjung tinggi Kode Etik Danareksa dalam kapasitas tugasnya.

Insan Danareksa dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Danareksa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Internal Danareksa dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Komitmen

Pimpinan pada setiap unit kerja wajib memastikan bahwa Kode Etik Danareksa telah diterapkan dengan baik. Untuk itu setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pelaksanaan Kode Etik Danareksa. Selain itu, penerapan Kode Etik juga secara berkala direview melalui GCG Assessment.

Budaya Perusahaan


Budaya Perusahaan dibakukan dalam Keputusan Direksi Nomor KD-38/027/DIR tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero) Pasal 4 ayat 3 yang selengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Budaya – Tata Nilai

<i>Integrity</i> (Integritas)	Insan Danareksa dituntut untuk menjunjung tinggi etika, baik dalam menjalankan tugasnya bagi Perusahaan maupun kehidupan pribadinya.
<i>Fairness</i> (Kewajaran)	Danareksa akan berupaya bertindak adil dan wajar (<i>fair</i>) kepada Pemegang Saham, Insan Danareksa dan Nasabah
<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	Insan Danareksa dituntut untuk bertanggungjawab dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
<i>Skill/Professionalism</i> (Keahlian)	Penanganan Nasabah akan dilakukan oleh Insan Danareksa yang sudah terbukti ahli dalam bidang yang dikelolanya. Keahlian ini menghasilkan layanan yang cepat dan tepat, sesuai dengan keinginan Nasabah dan dengan tanpa mengabaikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Transparency</i> (transparansi)	Danareksa menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh para Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Danareksa Holding dan Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


V. PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

NEGARA REPUBLIK INDONESIA



VI. STRUKTUR GCG

Diagram Struktur GCG



A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan tertinggi di dalam Perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS berhak antara lain mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan nama Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Profil Dewan Komisaris

a. **Eko Sulistyono**, Plt. Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, kelahiran Kendal, 30 Maret 1968 (52 tahun).

SK Pengangkatan

Keputusan Menteri BUMN No. SK-204/MBU/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dimuat dalam Akta No.15 tanggal 6 November 2015, dibuat dihadapan Masjuki, SH, pengganti dari Mochamad Nova Faisal, SH, MKn, Notaris di Jakarta juncto Keputusan Menteri BUMN No.SK-161/MBU/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.45 tanggal 07 Juni 2018, dibuat dihadapan Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, MKn tersebut.

Riwayat Jabatan

- (i) Deputi IV yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Presiden (2015-2019);
- (ii) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Solo;
- (iii) Koordinator Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik, 2001-2003 Solo 2003-2008;
- (iv) Direktur Penelitian dan Pengembangan Informasi di Gita Pertiwi Ecological Studies Project (1999-2001);
- (v) Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Solo dan Koordinator KIPP Jawa Tengah (1996-1999).

Riwayat Pendidikan

Sarjana dari Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret (1994). Selama melaksanakan tugas-tugasnya, telah mengikuti pelatihan di National Movement for Fair and Free Election (NAPFREL) Philippines (1999). Mengikuti pelatihan Perencanaan Anggaran Secara Partisipatif di Institute for Popular Democracy (IPD) dan Institute for Politic Governance (IPG), juga di Philippines (2000).

Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

- b. **Dyah Kartika Rini**, Komisararis Independen

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta, 21 April 1971 (49 tahun)

SK Pengangkatan

Keputusan Menteri BUMN No.SK-204/MBU/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No. 15 tanggal 06 November 2015, dibuat dihadapan Masjuki, SH, pengganti dari Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, MKn tersebut.

Riwayat Jabatan

- (i) Komisararis PT Insight Communications (2002-2015);
- (ii) Komisararis PT Catur Partial Fastindo (1999-2015);
- (iii) PT Schneider Indonesia (1995-1999);
- (iv) PT Schlumberger Industries (1991-1995);

Riwayat Pendidikan

S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisararis lainnya.

2. Tata Tertib Dewan Komisararis

Tata Tertib Dewan Komisararis dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisararis No. KEP-01/DKDRV/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Tata Tertib Dewan Komisararis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa. Tata Tertib Dewan Komisararis antara lain mengatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisararis, Organ Pendukung Dewan Komisararis, Rapat Dewan Komisararis. Sedangkan untuk pembagian tugas Dewan Komisararis dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisararis terpisah yaitu melalui Keputusan Dewan Komisararis No.KEP-03/DK-DR/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisararis

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisararis juga termaktub dan dijelaskan pada sebagaimana keputusan tersebut di atas, seperti sebagai berikut:

Tugas Komsaris

Dewan Komisararis bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisararis harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Wewenang Komisaris

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat, memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban Komisaris

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;

5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- a. **Eko Sulisty**, selaku Pelaksana Tugas Komisaris Utama merangkap Komisaris;
- b. **Dyah Kartika Rini**, selaku Komisaris Independen.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/DK-DR/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 ditetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. **Eko Sulisty** sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sekaligus bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap direksi dan jajarannya yang membidangi support.
- b. **Dyah Kartika Rini** bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Direksi dan jajarannya yang membidangi fungsi bisnis.

5. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat

Secara rutin Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi. Rapat dilaksanakan internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi. Jumlah rapat dan frekwensi kehadiran Dewan Komisaris adalah seperti pada tabel di halaman berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris		
	Jumlah rapat	Kehadiran	%
Eko Sulistyoyo	8	8	100
Dyah Kartika Rini	8	8	100

Nama	Rapat Dewan Komisaris - Direksi		
	Jumlah rapat	Kehadiran	%
Eko Sulistyoyo	7	7	100
Dyah Kartika Rini	7	5	71

6. Pelatihan dan Pengembangan

Untuk mendukung, mengoptimalkan serta meningkatkan fungsi-fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah menugaskan Dyah Kartika Rini selaku Komisaris Independen untuk mengikuti *workshop* dan *training* seperti pada tabel di bawah ini:

Nama	Posisi	Pelatihan/Pendidikan	Penyelenggara	Tempat /Lokasi
Eko Sulistyoyo	Komisaris Utama merangkap Komisaris	Executive briefing "Peran Dewan Komisaris dalam proses Audit Laporan Keuangan"	KAP Fiantonius, Ashton dan Nathaniel	Jakarta
		Leadership di Era Digital	BUMN Executive Club	Jakarta
Dyah Kartika Rini	Komisaris Independen	ASEAN <i>Leadership Programme "Leadership, Entrepreneurship and Innovation in the Global Economy"</i>	SRW & Co bekerjasama dengan LSE (<i>London School of Economic and Political Science</i>)	London , Inggris
		IIA Indonesia <i>National Conference 2019 "Empowering Internal Auditors: Embracing 4IR"</i>	IIA Indonesia	Solo
		Indonesia AI Summit 2019	Fineoz, ILUNI FEB UI dan M-Knows Consulting	Bali
		Singapore <i>Fintech Festival Conference 2019</i>	MAS (<i>Monetary Authority of Singapore</i>), <i>The Association of Bank Singapore & SingEx Holdings</i>	Singapura
		Leadership di Era Digital	BUMN Executive Club	Jakarta

7. Asesmen Kinerja

Prosedur Pelaksanaan Asesmen

Prosedur pelaksanaan asesmen kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris menyampaikan Rencana Kerja termasuk Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- b. Pada pertanggungjawaban Tahun Buku, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham dan menyampaikan hasil KPI dalam Laporan Manajemen Perusahaan;
- c. Pemegang Saham melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas laporan Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kriteria Pelaksanaan Asesmen

Kriteria asesmen Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) aspek, yakni :

- a. Aspek Perencanaan;
- b. Aspek Pengawasan dan Nasihat;
- c. Aspek Pelaporan;
- d. Aspek Dinamis.

Masing-masing aspek mempunyai bobot dan total nilai bobot sebesar 100, dengan kriteria tingkat keberhasilan sebagai berikut :

- $100 \geq x > 95$: Sangat Baik
- $95 \geq x > 80$: Baik
- $80 \geq x > 65$: Cukup
- $65 \geq x > 50$: Kurang
- $X \leq 50$: Sangat Kurang

No	ASPEK DAN PARAMETER	PERIODE	SATUAN OUTPUT	BOBOT	RENCANA OUTPUT	REALISASI	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Aspek Perencanaan							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta RPI Dewan Komisaris 2020	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10,00
Sub Total I				10			10,00
II. Aspek Pengawasan dan Nasehat							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan b. Laporan Tahunan c. Analisis Kinerja triwulanan	Tahunan Tahunan Triwulanan	Surat Surat Surat	5 6 5	1 1 3	1 1 3	5,00 6,00 5,00
2	Memberi nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/ Pisalah	12	12	21	21,00
3	Papat Dewan Komisaris a. Jumlah rapat b. Kehadiran Papat c. Penyelesaian risalah rapat	Bulanan Bulanan Bulanan	Fali % Risalah	9 5 5	12 100 12	15 93 15	11,25 4,65 6,25
4	Papat Komite Dewan Komisaris dengan Unit Terkait	Setahun	Pisalah	6	16	16	6,00
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	4	2	2	4,00
6	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	3	100	100	3,00
Sub Total II				60			72,15
III. Aspek Pelaporan							
1	Laporan realisasi pelaksanaan RPI Dewan Komisaris	Triwulanan	Laporan	5	3	3	5,00
2	Laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10,00
Sub Total III				15			15,00
IV. Aspek Dinamis							
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	4	1	1	4,00
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll	Setahun	Fali	4	2	4	8,00
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment/konsultansi independen)	Tahunan	Skor	4	27	32,65	4,84
4	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan Auditor/RPI/Assessor GCG	Setahun	Surat	3	1	2	6,00
Sub Total IV				15			22,84
TOTAL (I+II+III+IV)				100			119,99

Hasil Asesmen Dewan Komisaris tahun 2019 : **SANGAT BAIK**

Pihak yang melaksanakan Asesmen

Asesmen dilakukan secara *self assessment* dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dan dituangkan dalam Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan.

8. Prosedur Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris terkait erat dengan remunerasi Direksi mengingat remunerasi Komisaris Utama adalah prosentase dari remunerasi Direktur Utama dan remunerasi anggota Dewan Komisaris lainnya adalah prosentasi dari Komisaris Utama. Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah seperti di bawah ini:

- Direksi mengajukan permohonan remunerasi kepada Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris mengevaluasi usulan Direksi, jika disetujui maka Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham;
- Pemegang Saham mengadakan evaluasi berdasarkan kinerja yang dicapai Direksi dan Dewan Komisaris;

- d. Pemegang Saham menetapkan remunerasi dalam RUPS.

Struktur Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, maka struktur remunerasi Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di halaman ini.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Honorarium	Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama Komisaris : 90% dari Komisaris Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali honorarium
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium
	Asuransi Purna Jabatan	luran untuk asuransi purna jabatan termasuk untuk asuransi kecelakaan dan kematian
3	Fasilitas	
	Kesehatan	Diberlakukan sama dengan Direksi
	Bantuan hukum	Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan
4	Tantiem/Insentif Kinerja	
	Tantiem/Insentif Kinerja	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan
	<i>Long Term Incentive</i>	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan

Besaran Remunerasi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

9. Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Tabel Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun 2019, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Program Kerja Dewan Komisaris	Pelaksanaan Tugas
1	Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018 kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018 kepada Rapat Umum Pemegang Saham, disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: S-03/DK-DR//2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Penyampaian laporan Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018.
2	Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit eksternal sebagai pelaksana audit umum Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) tahun buku 2018.	Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan audit eksternal untuk Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) tahun 2018 disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor: S-03/DK-DR//2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Audited PT Danareksa (Persero) Tahun Buku 2018.
3	Mengusulkan calon Kantor Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk pelaksana audit umum Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.	Usulan atas calon Kantor Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk pelaksana audit umum Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019 disampaikan tercantum dalam surat Dewan Komisaris Nomor: S-27/DK-DR/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
4	Melakukan kajian atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya melalui pembahasan dengan auditor eksternal.	Dibahas di dalam Kick Off Meeting dengan KAP EY untuk tahun Audit 2019 pada tanggal 6 November 2019.
5	Melakukan pembahasan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan.	Selama tahun 2019 tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan antara Dewan Komisaris dan Direksi perihal kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan namun Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi dalam setiap rapat maupun surat-surat yang diterbitkan.
6	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2020 dan tercantum dalam RKAP 2020.	Dewan Komisaris telah menyusun Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020 dan RKAP Dekom telah tercantum dalam buku RKAP PT Danareksa (Persero) tahun 2020.

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Melakukan kajian dan pendalaman atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 yang disiapkan oleh Direksi, dan selanjutnya memberikan masukan dan persetujuan. | Kajian dan pendalaman atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat nomor: S-35/DK-DR/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas RKAP 2020 |
| 8 | Melakukan kajian dan pendalaman atas laporan berkala triwulanan yang disampaikan oleh Direksi dan memberi saran dan nasihat apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RKAP 2019. | Kajian dan pendalaman serta nasihat atas laporan berkala triwulanan disampaikan melalui surat nomor: S-12/DK-DR/IV/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) Triwulan I tahun 2019, surat nomor: S-22/DK-DR/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) Semester I Tahun Buku 2019 dan surat nomor: S-22/DK-DR/VIII/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) Triwulan III Tahun Buku 2019. Selain itu juga disampaikan melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi perihal pembahasan yang sama. |
| 9 | Melakukan penelaahan kinerja Direksi berdasarkan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada RUPS. | Penelaahan atas kinerja Direksi berdasarkan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen disampaikan melalui surat-surat tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulanan selama tahun 2019. |
| 10 | Melakukan kunjungan ke SID, dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat tentang kebijakan mutu dan pelayanan. | Selama tahun 2019, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) tidak melakukan kunjungan ke beberapa Sentra Investasi Danareksa (SID) milik PT Danareksa (Sekuritas) dikarenakan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham atas PT Danareksa (Sekuritas).
Namun, kegiatan kunjungan Dewan Komisaris tetap dilaksanakan diantaranya dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau hasil pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan di Ponorogo Jawa Timur dan kunjungan kerja ke kantor operasional PT Jalin Pembayaran Nusantara di Serpong, Tangerang, Banten. |
| 11 | Melakukan review atas:
Reviewed about: | |
| 1 | Kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya dan efektivitas audit internal serta monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal. | Meninjau atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya dan efektivitas audit internal serta monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat nomor: S-17/DK-DR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kegiatan Divisi Internal Audit berserta laporan Hasil |

- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut pemeriksaan Triwulan I 2019, surat nomor: S-15/DK-DR/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal serta surat Tanggapan Dewan Komisaris atas Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT Danareksa (Pesero), serta surat nomor: S-32/DK-DR/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Hasil Audit Intern Terintegrasi Semester I 2019. Dewan Komisaris dalam surat tanggapan yang disampaikan kepada Direksi selalu mengingatkan Direksi untuk melakukan pertimbangan risiko serta mitigasinya dalam setiap tindakan korporasi yang akan dilakukan Perseroan.
- 2 Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
- 3 Kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.
- 4 Kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya.
- 5 Pengelolaan anak perusahaan
- Review atas kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan disampaikan Dewan Komisaris melalui surat nomor: S-03/DK-DR/VI/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Audited PT Danareksa (Persero) Tahun Buku 2018.
- Review atas kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya disampaikan Dewan Komisaris melalui surat nomor: S-12/DK-DR/VI/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Tanggapan atas Laporan Manajemen PT Danareksa (Persero) Triwulan I tahun 2019, surat nomor: S-19/DK-DR/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penambahan, Perubahan Nomenklatur dan penambahan Direksi PT Jalin Pembayaran Nusantara, surat nomor: S-21/DK-DR/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pengangkatan Calon Direksi PT Danareksa Capital.
- Review atas pengelolaan anak perusahaan telah disampaikan Dewan Komisaris melalui surat nomor: S-13/DK-DR/VI/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Penambahan Penyertaan Modal kepada Anak Perusahaan PT Danareksa Finance, surat nomor: S-19/DK-DR/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penambahan, Perubahan Nomenklatur dan penambahan Direksi PT Jalin Pembayaran Nusantara, surat nomor: S-21/DK-DR/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pengangkatan Calon Direksi PT Danareksa Capital serta surat nomor: S-32/DK-DR/X/2019 tanggal 30 Oktober

- 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Hasil Audit Intern Terintegrasi Semester I 2019. Dewan Komisaris dalam setiap suratnya selalu mengingatkan untuk manajemen agar selalu menerapkan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik.
- 6 Penerapan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik.
- 7 Pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris
- 12 Mengikuti pelatihan/seminar yang berkaitan dengan industri Jasa Keuangan.
- 13 Membahas dan memberikan persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau anggaran dasar.
- Dewan Komisaris selama tahun 2019 tidak menerima pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
- *Sesuai tabel pelatihan Dewan Komisaris tahun 2019
- *Sesuai tabel surat-surat Dewan Komisaris tahun 2019

Tabel Daftar Surat persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris yang telah diterbitkan selama tahun 2019

No	Nomor & Tanggal Surat	Kepada	Perihal
1.	S-01/DK-DR/I/2019 10 Januari 2019	Menteri BUMN	Permohonan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Komisaris
2.	S-02/DK-DR/I/2019 17 Januari 2019	- <i>Head Legal & Compliance Division</i> - <i>Head Risk Management & SOP Division</i>	Undangan Rapat Pembahasan Pedoman APU & PPT
3.	S-03/DK-DR/I/2019 17 Januari 2019	Menteri BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2018
4.	S-04/DK-DR/II/2019 20 Februari 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Penetapan Konsultan Asesmen GCG 2018
5.	S-05/DK-DR/II/2019 20 Februari 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan/Rekomendasi Dewan Komisaris atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero) sehubungan dengan rencana transaksi "Akuisisi Saham PT Jalin Pembayaran Nusantara" dan Optimalisasi Aset Tanah Milik Danareksa"
6.	S-06/DK-DR/III/2019 26 Maret 2019	Narasumber In-House Training Dewan Komisaris	Undangan Narasumber pembahasan mengenai <i>Auditing</i> dan Laporan Audit
7.	S-07/DK-DR/IV/2019 10-Apr-19	Menteri BUMN	Laporan Perjalanan Dinas Komisaris dalam rangkaian mengikuti mengikuti ASEAN <i>Leadership</i> Program di Inggris.
8.	S-08/DK-DR/V/2019	Direksi PT Danareksa	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana

		(Persero)	Pengambilalihan Saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada PT Jalin Pembayaran Nusantara.
	6 Mei 2019		
9.	S-09/DK-DRV/2019 15 Mei 2019	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen <i>Audited</i> tahun buku 2018.
10.	S-10/DK-DRV/2019 15 Mei 2019	Menteri BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2019.
11.	S-11/DK-DRV/2019 22 Mei 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Optimalisasi Aset melalui Kerjasama Bangun Guna Serah Terima dan Penghapusbukuan Bangunan Gedung Kantor beserta Aset Berikut Aset Tetap Lainnya.
12.	S-12/DK-DRV/2019 27 Mei 2019	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Audit Triwulan I tahun 2019.
13.	S-13/DK-DRV/2019 27 Mei 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Penambahan Penyertaan Modal kepada Anak Perusahaan, PT Danareksa Finance.
14.	S-14/DK-DRV/2019 27 Mei 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Honorarium Anggota Komite Audit
15.	S-15/DK-DRVI/2019 21 Juni 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT Danareksa (Pesero).
16.	S-16/DK-DRVI/2019 21 Juni 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Laporan Keuangan PKBL.
17.	S-17/DK-DRVI/2019 26 Juni 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kegiatan Divisi Internal Audit beserta laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut pemeriksaan Triwulan I 2019.
18.	S-18/DK-DRVII/2019 17 Juli 2019	Menteri BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2019.
19.	S-19/DK-DRVIII/2019 7 Agustus 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penambahan, Perubahan Nomenklatur dan penambahan Direksi PT Jalin Pembayaran Nusantara.
20.	S-20/DK-DRVIII/2019 14 Agustus 2019	Menteri BUMN	Permohonan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris.

21.	S-21/DK-DR/VIII/2019 14 Agustus 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pengangkatan Calon Direksi PT Danareksa Capital.
22.	S-22/DK-DR/VIII/2019 28 Agustus 2019	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT Danareksa (Persero) Semester I tahun 2019.
23.	S-23/DK-DR/VIII/2019 28 Agustus 2019	Tim Pengadaan Jasa KAP tahun buku 2019	Permintaan Negosiasi Ulang atas <i>Fee</i> Jasa Audit Calon Kantor Akuntan Publik PT Danareksa (Persero) untuk tahun 2019.
24.	S-24/DK-DR/IX /2019 4 September 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tambahan Data dan Penjelasan atas Rencana Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> tahun 2019 PT Danareksa (Persero).
25.	S-25/DK-DR/IX /2019 11 September 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> tahun 2019 PT Danareksa (Persero).
26.	S-26/DK-DR/IX /2019 27 September 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Penyampaian Lembar Pengesahan dan Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi RKAP dan KPI tahun 2019 PT Danareksa (Persero).
27.	S-27/DK-DR/IX/2019 30 September 2019	Menteri BUMN	Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
28.	S-28/DK-DR/X/2019 18 Oktober 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL tahun 2019.
29.	S-29/DK-DR/X/2019 23 Oktober 2019	Menteri BUMN	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Triwulan III 2019.
30.	S-30/DK-DR/X/2019 30 Oktober 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Penggantian Kepala Divisi Internal Audit PT Danareksa (Persero).
31.	S-31/DK-DR/X/2019 30 Oktober 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Kegiatan Divisi Internal Audit beserta Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Triwulan II tahun 2019.
32.	S-32/DK-DR/X/2019 30 Oktober 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Hasil Audit Intern Teintegrasi Semester I tahun 2019.

33.	S-32B/DK-DR/XI/2019 20 November 2019	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2019 PT Danareksa (Persero).
34.	S-33/DK-DR/XII/2019 18 Desember 2019	Direksi PT Danareksa (Persero)	Permohonan Penyampaian Buku RKAP tahun 2020 dan Buku RJPP tahun 2020-2024 PT Danareksa (Persero).
35.	S-34/DK-DR/XII/2019 18 Desember 2019	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2020-2024 PT Danareksa (Persero)
36.	S-35/DK-DR/XII/2019 18 Desember 2019	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2020 PT Danareksa (Persero).
37.	S-36/DK-DR/XII/2019 18 Desember 2019	Menteri BUMN	Laporan Perjalanan Dinas Komisaris dalam rangka menghadiri Singapore Fintech Festival Conference 11-13 November 2019.

10. Hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham dan Direksi

(Lihat di bagian "Profil Dewan Komisaris" – mengenai Identitas Dewan Komisaris).

C. DIREKSI

1. Profil Direksi

a. **Arief Budiman**, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung tahun 1974 (46 tahun)

SK Pengangkatan

Keputusan Menteri BUMN No.KEP-241/MBU/09/2018 tanggal 13 September 2018 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.27 tanggal 14 September 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;

Riwayat Jabatan

- (i) Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) (2014 – 2018)
- (ii) President Director PT McKinsey Indonesia (2004-2014)
- (iii) Associate Booz Allen & Hamilton, USA (2003 – 2004)
- (iv) Merrill Lynch (Summer Associate, Investment Banking) (2001)
- (v) Booz Allen & Hamilton, Asia (1997)

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1996) dan Master of Business Administration (Honors) dari the Wharton School, University of Pennsylvania.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

b. **Bondan Pristiwandana**, Direktur

Warga Negara Indonesia, kelahiran Yogyakarta tahun 1965 (55 tahun)

SK Pengangkatan

- (i) Keputusan Menteri BUMN No.SK-197/MBU/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.1 tanggal 1 April 2013, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;
- (ii) Keputusan Menteri BUMN No.SK-74/MBU/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.22 tanggal 4 April 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;.

Riwayat Jabatan

- (i) Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pada saat ini juga masih aktif menjabat sebagai Komisaris PT Danareksa Capital;
- (ii) Senior Vice President - Risk Management Division Head sekaligus Corporate Secretary PT Danareksa (Persero) tahun 2009-2013;
- (iii) Finance Director untuk PT Bukit Baiduri Energi (Gajah Tunggal Group) pada tahun 2007 – 2009;
- (iv) Executive Vice President – Chief Financial Officer PT Mandiri Sekuritas (2003 – 2007);
- (v) Pada periode 1996 – 2003, berkarya di Bank Bumiputera sebagai Business and Product Development Group Head dan jabatan terakhir sebagai Vice President – Risk Management Group Head;
- (vi) Area Financial Controller untuk General Hotel Management Group (tahun 1993 – 1996);
- (vii) Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1988 – 1993.

Riwayat Pendidikan

Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1993. Selama perjalanan karirnya, telah mengikuti beragam training dan seminar di bidang keuangan dan pasar modal, termasuk ASEAN Global Leadership Program yang diadakan di Judge Business School, Cambridge University, UK dan di University of California - Center for Executive Education, Berkeley, Amerika Serikat.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

2. Tata Tertib Direksi

Tata Tertib Direksi dituangkan dalam Keputusan Direksi No.KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT

Danareksa (Persero) sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi No.KD-38/025/DIR tanggal 6 Agustus 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No.KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero). Pedoman Tata Tertib Direksi ini antara lain mengatur tentang:

- Jumlah, Komposisi, Kriteria dan tentang Independensi Direksi;
- Hubungan keluarga Direksi dan Dewan Komisaris;
- Rangkap Jabatan Anggota Direksi;
- Kepemilikan Saham Anggota Direksi;
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;
- Tata cara Pelaksanaan rapat Direksi;
- Benturan Kepentingan;
- Program Pengenalan Perseroan, Etika Kerja dan Waktu Kerja Direksi;
- Ketentuan Cuti dan Direktur Pengganti.

3. Tugas dan Wewenang Direksi

Sesuai dengan pasal 11 Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 3 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1161/2010, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi adalah seperti tersebut dalam ulasan di bawah ini.

Tugas Direksi

Tugas Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.

Wewenang Direksi

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya RJP dan RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang,
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini.

13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
17. Melaporkan setiap penyertaan pada badan usaha lainnya yang menjadi kegiatan utama.
18. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapkan pembagian tugas sebagaimana ditampilkan pada Tabel Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab, yang didasarkan pada Keputusan Direksi No. KD-42/031/DIR tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero).

Tabel Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
Arief Budiman	Direktur Utama	Bertanggung jawab terhadap jalannya Perusahaan secara keseluruhan dan mengkoordinasikan tugas dan wewenang Direksi lainnya, serta secara langsung mensupervisi divisi Corporate Secretary, Internal Audit, Legal, & Compliance, Business Development, Portofolio Management & Advisory, and Danareksa Research Institute.
Bondan Pristiwandana	Direktur	Membidangi fungsi pengelolaan risiko dan keuangan dan fungsi mendukung, dan secara langsung mensupervisi divisi Risk Management & SOP, Finance, Asset Recovery, Office Support and Settlement dan Human Capital.

5. Rangkap Jabatan Direksi

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada Perusahaan Anak, Direksi Entitas Utama/Induk juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Entitas Anak dengan alokasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rangkap Jabatan Direksi dibawah ini:

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	PT Danareksa Finance	PT Danareksa Capital	PT Danareksa Investment Management
Arief Budiman	-	-	-
Bondan Pristiwandana	Komisaris ¹	Komisaris	-

¹ Purna Tugas 11 Desember 2019

6. Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat

Direksi secara rutin melaksanakan rapat mingguan yang dihadiri oleh Direksi Entitas Utama, Kepala Divisi Entitas Utama dan Direksi Entitas Anak. Pada setiap rapat ini, selalu didahului paparan divisi-divisi Riset di lingkungan Danareksa mengenai kondisi ekonomi, pasar modal serta jasa keuangan lainnya yang mempengaruhi bisnis Danareksa. Selanjutnya rapat membahas kondisi bisnis masing-masing Divisi serta untuk mendapatkan arahan Direksi.

7. Pelatihan dan Pengembangan

Untuk mengembangkan dan memperdalam wawasan, Direksi telah mengikuti *workshop* dan *training* sebagai mana ditampilkan pada Tabel Pelatihan dan Pengembangan Direksi.

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Direksi

Nama	Posisi	Pelatihan/ Pendidikan	Penyelenggara	Tempat/ Lokasi
Bondan Pristiwandana	Direktur	Industri Pembiayaan di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	Raffles Hotel, Jakarta

8. Asesmen Kinerja

Prosedur pelaksanaan asesmen kinerja Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Direksi menyampaikan Rencana Kerja termasuk Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam RKAP.
- b. Pada bagian pertanggungjawaban Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Manajemen kepada Pemegang Saham dan menyampaikan hasil KPI dalam Laporan Manajemen Perusahaan.
- c. Pemegang Saham melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas Laporan Direksi dalam RUPS.

Tabel Key Performance Indicators (KPI) Direksi – Tahun 2019

PERSPEKTIF	BOBOT	INDIKATOR KPI	TARGET	REALISASI TAHUN 2019	PENCAPAIAN (Realisasi/Target)	TOTAL SKOR (bobot x pencapaian)		
Keuangan dan Pasar	22%	11%	EBITDA / Interest	1,53	1,62	106.01%	11.66%	
		11%	BOPO	101%	120,13%	84%	9.25%	
Fokus Pelanggan	20%	20%	Pencairan Nasabah Baru	4 Nasabah Baru	7 nasabah baru	105%	21.00%	
Efektivitas Produk dan Proses	18%	9%	Net Interest margin	1,34%	-2.83%	-	-	
		9%	Penurunan Piutang Bermasalah	Penurunan Piutang Bermasalah sebesar minimal 10%	Belum Terjadi Penurunan Piutang Bermasalah di Tahun 2019	-	-	
Fokus Tenaga Kerja	15%	8%	Net Profil per Employee	Rp 86 Juta	Rp 105.6 Juta	105%	8.40%	
		7%	Program Pengembangan SDM	Realisasi biaya training >50%	Realisasi biaya training 55%	105%	7.35%	
Kepemimpinan, Takelola, dan Tanggungjawab Masyarakat	6%		Nilai GCG dan	GCG : 92	GCG : 92,48	100.52%	3.02%	
			Nilai KPKU	KPKU : 545	KPKU : 553	101.47%	3.04%	
	15%	2%	PKBL	-50%	Pembinaan 1 PK	-	-	
				-40%	Efektifitas Penyaluran BL >100% Penyaluran dan Kualitas BL	100%	100%	0.80%
				-10%	Efektifitas Pelaporan Sustainability Report – Buku SR dan Tepat Waktu Pelaporan	Tidak tepat waktu	-	-
7%	ITMS (Integrated Talent Management System)	1 Talent	1 Talent	100%	7%			
Agent of Development	10%	5%	Sinergi BUMN	2 Sinergi (Jalin & Pemb. Gedung)	2 Sinergi (Jalin & Pemb. Gedung)	100%	5%	
		5%	Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai	Penyerapan Capex lebih dari > 40%	91.05	105%	5.25%	
TOTAL KPI DIREKSI TAHUN 2019						81.77%		

9. Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Direksi mengajukan permohonan remunerasi kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris mengevaluasi usulan Direksi, jika disetujui maka Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham.
- c. Pemegang Saham mengadakan evaluasi berdasarkan kinerja yang dicapai Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Pemegang Saham menetapkan remunerasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Struktur Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-4/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, struktur remunerasi Direksi Danareksa adalah seperti pada tabel Struktur Remunerasi.

Tabel Struktur Remunerasi Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji	Direktur Utama : 100% ; Direktur : 85% dari Direktur Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sesuai wilayah.
	Asuransi Purna Jabatan	Asuransi untuk asuransi purna jabatan termasuk untuk asuransi kecelakaan dan kematian
3	Fasilitas	
	Kendaraan dinas	1 (satu) unit kendaraan dinas
	Kesehatan	Sesuai ketentuan perusahaan
	Bantuan hukum	Diberikan dalam hal terjadi tindakan / perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan
4	Tantiem / Insentif Kinerja	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan
	Long Term Incentive	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan

Besaran Remunerasi

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

10. Hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris

(Lihat di bagian "Profil Direksi" – mengenai identitas Direksi).

11. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Aktifitas Danareksa tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan arahan Pemegang Saham dalam RUPS tentang Pengesahan RKAP dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2019. Tindak lanjut arahan Pemegang Saham tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Arahan Pemegang Saham	Tindak Lanjut
1	Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris tahun 2019 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta surat tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor : S-31/DK-DR/XI/2018 tanggal 29 November 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan pencapaian target kinerja pada tahun 2019 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.	Dalam melaksanakan aktifitas bisnis dan operasional tahun 2019, Direksi senantiasa memperhatikan saran dan pendapatan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan dalam suratnya tersebut serta saran lain yang disampaikan Dewan Komisaris selama tahun 2019.
2	<p>Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi talent management dengan sistematika yang lebih baik, memastikan ketersediaan dan kesiapan talent untuk Sustainable Growth dari BUMN, menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan calon Direksi BUMN, serta meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan talent terbaik yang ada di BUMN, maka Direksi diminta untuk mendukung dan berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="459 1043 938 1189">a. Menyelenggarakan talent management system sekaligus menyiapkan talent perusahaan menjadi talent pool di Kementerian BUMN. <li data-bbox="459 1256 938 1323">b. Menyediakan talent pool di setiap BUMN minimal sebanyak 20%. <li data-bbox="459 1480 938 1570">c. Menyiapkan kandidat calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 suksesor per posisi BOD. 	<p>Perusahaan dalam tahapan mengimplementasi talent management system, diharapkan pada triwulan III dan triwulan IV, talent pool Perusahaan dapat mengikuti asesmen untuk menjadi talent pool BUMN.</p> <p>Karena mundurnya beberapa orang yang sebelumnya masuk dalam talent pool BUMN, saat ini Human Capital sedang meminta beberapa kandidat untuk menjalankan asesmen agar dapat masuk sebagai talent pool BUMN</p> <p>Dengan standar awal 4 direksi, secara rasio memerlukan 12 suksesor talent pool. Maka saat ini rasio ini belum terpenuhi. Diharapkan akan segera terpenuhi dengan 7 kandidat yang akan mengikuti asesmen dalam waktu dekat.</p>
3	<p>Direksi diminta untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="459 1762 938 2031">a. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh atas bisnis-bisnis perusahaan sehingga kinerja perusahaan menjadi terus meningkat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 	<p>Penguatan struktur Internal dari sisi pengelolaan risiko, standarisasi prosedur serta human capital dengan peningkatan kompetensi dengan berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code).</p>

Corporate Governance);

- b. Menyusun roadmap pengembangan retail bisnis anak perusahaan sehingga diharapkan bisnis anak perusahaan akan dapat menunjang kinerja induk perusahaan. Pengembangan keberlanjutan Induk dan Anak Perusahaan disusun di tahun 2019 dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020 - 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.
 - c. Terus mengupayakan penyelesaian terhadap portofolio pembiayaan bermasalah antara lain dengan cara restrukturisasi dan/atau penjualan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perusahaan di Tahun 2019, terus mengupayakan eksekusi jaminan kredit macet/bermasalah, dengan menggunakan mekanisme lelang, AYDA dan tentunya tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
 - d. Melakukan optimalisasi pendapatan yang diperoleh dari penjualan saham anak perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan pembelian saham mayoritas ke PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk mendorong pendapatan yang lebih optimal dan juga penguatan struktur modal PT Danareksa Finance
 - e. Menyelaraskan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Proses penyesuaian SOP terus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan
- 4 Melakukan upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di semua lini usaha (cost reduction program) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan. Perusahaan fokus kepada pengembangan bisnis baru dan kerjasama entitas anak dan asosiasi dengan lebih memperkuat struktur berbasis operational excellence, dengan mempersiapkan corporate center yang streamlined dan dinamis,
- 5 Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Tantiem/Insentif Kinerja merupakan beban biaya yang harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun 2019 dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2019 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan. Dalam hal penetapan Target Kinerja dan Tantiem, Perusahaan selalu mengikuti peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 serta pencapaian kinerja pada akhir tahun.
- 6 Dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang PKBL. Perusahaan selama tahun 2019 dalam hal penyampaian laporan berkala (dengan maksimal 30 hari dari tanggal tutup buku) telah dilakukan secara tepat waktu tanpa ada teguran keterlambatan.

- b. Terhadap pelaksanaan RKA PKBL Tahun 2019, RUPS dapat menyetujui RKA PKBL Tahun 2019 berdasarkan hasil pembahasan final antara unit Keasdepan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Direksi PT Danareksa (Persero).
- Terhadap pelaksanaan RKA PKBL tahun 2019, RUPS telah menyetujui RKAP PKBL 21019 melalui risalah RUPS Nomor: RIS-30/D7.MBU.3/12/2018 tanggal 22 November 2018 sedangkan persetujuan atas pelaksanaan Kegiatan PKBL tahun 2019 melalui risalah RUPS yang telah dituangkan pada RUPS nomor: RIS-32/D7.MBU.3/11/2019 bertanggal 19 November 2019.

D. ORGAN / KOMITE DEWAN KOMISARIS

Merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris, selain itu untuk menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite TKT yang dijelaskan pada bagian Kerangka Tata Kelola Terintegrasi KKGD.

1. KOMITE AUDIT

a. Latar Belakang

Untuk mendorong agar Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang berfungsi membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan yang efektif. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

b. Acuan Komite Audit Charter

Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, dan mandiri, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- 4) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

c. Tugas dan Tanggungjawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan eksternal;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai peningkatan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- 5) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak, RJPP, RKAP, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 6) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 7) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- 9) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 10) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- 12) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
- 13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

d. Masa Kerja

- Masa kerja Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012).
- Masa kerja tersebut lebih konservatif dibandingkan dengan masa kerja yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015, masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

e. Protokol Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit membangun dan memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Auditor Independen, Auditor Internal dan Manajemen Perseroan dengan tetap menjaga obyektivitas dan independensi Komite Audit baik secara kolektif maupun individual; Komunikasi untuk pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan Auditor Independen (jika berbeda dengan Auditor Independen Perseroan), Auditor Internal, Manajemen Risiko maupun Manajemen Entitas Anak, dijalankan melalui koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) atau Auditor Internal Perseroan.

f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Selama tahun 2019 Komite Audit Perseroan telah melakukan antara lain:

1. Melakukan kajian, pembahasan dan memberikan rekomendasi atas Laporan Manajemen PT Danareksa (Persero) tahun 2018 (*unaudited*).
2. Melakukan kajian laporan kegiatan divisi Internal Audit beserta laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan triwulan IV tahun 2018.
3. Melakukan pembahasan laporan kegiatan divisi Internal Audit beserta laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan triwulan IV tahun 2018 bersama dengan komite TKT dan dari pihak manajemen diwakili oleh divisi Internal Audit dan unit manajemen risiko. Hasil pembahasan ini telah dituangkan dalam risalah rapat.
4. Melakukan pembahasan *progress* laporan keuangan bersama dengan kadiv akuntansi.
5. Mendampingi Dewan Komisaris dalam melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan *executive briefing* yang diberikan oleh praktisi terkait laporan keuangan terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

- b. Kegiatan rapat Dewan Komisaris dengan manajemen terkait progress audit tahun buku 2018.
6. Melakukan rapat dalam rangka komunikasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan prosedur audit lainnya oleh KAP PSS (EY).
7. Terlibat dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) PT Danareksa (Persero) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh manajemen bersama dengan konsultan.
8. Menyusun laporan kegiatan Komite Audit tahun 2018.
9. Melakukan kajian terhadap permohonan rekomendasi atas rencana PT Danareksa (Persero) melakukan penambahan penyertaan modal dan pemberian pinjaman subordinasi kepada PT Danareksa Finance (DF).
10. Melakukan kajian atas permohonan tanggapan/rekomendasi atas rencana optimalisasi aset tanah Danareksa dengan cara bangun serah guna (BGS) melalui kerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan penghapusbukuan gedung danareksa (gedung lama) sehubungan dengan kerjasama tersebut.
11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/ atau KAP Tahun Buku 2018.
12. Melakukan pembahasan dan evaluasi atas laporan kegiatan divisi Internal Audit beserta LHP dan tindaklanjut hasil pemeriksaan triwulan I Tahun 2019.
13. Melakukan kajian dan menyusun tanggapan atas surat BPK RI perihal pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
14. Menyusun kajian terkait permohonan rekomendasi atas rencana pengambilalihan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) oleh PT Danareksa (Persero).
15. Menyusun laporan kegiatan Komite Audit selama triwulan I Tahun 2019.
16. Melakukan proses pengadaan bersama Sekretaris Dewan Komisaris dan tim pengadaan.
17. Melakukan pembahasan Revisi RKAP 2019.
18. Melakukan kajian terhadap laporan keuangan semester I Tahun 2019.
19. Mengikuti kegiatan IIA *National Conference* 2019, bersama dengan Komisaris dan Komite TKT.
20. Mengikuti kegiatan *Artificial Intelligent Summit* 2019, bersama dengan Komisaris dan Komite TKT.
21. Menyusun laporan Komite Audit Triwulan II Tahun 2019.
22. Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja dalam rangka meninjau hasil pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan di Ponorogo Jawa Timur bersama dengan Komite TKT.
23. Menghadiri *Singapore Fintech Festival Conference* 2019 di

Singapura bersama dengan Komisaris dan Komite TKT.

24. Mendampingi Dewan Komisaris dalam melakukan kunjungan kerja ke kantor operasional PT Jalin Pembayaran Nusantara di Serpong bersama dengan Komite Audit.

g. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Lainnya

- 1) Mendampingi Dewan Komisaris dalam melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau hasil pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan di Ponorogo Jawa Timur pada tanggal 19 September 2019 dan kunjungan kerja ke kantor operasional PT Jalin Pembayaran Nusantara di Serpong, Banten bersama dengan Sekretariat Dewan Komisaris pada tanggal 23 Desember 2019.
- 2) Mengidentifikasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya meliputi antara lain: Pengendalian Internal, *Business Process & SOP*, Sistem Informasi Teknologi, serta Sumber Daya Manusia.

h. Good Corporate Governance

Komite Audit selalu memastikan bahwa Persero telah melaksanakan GCG melalui kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi melalui kajian-kajian yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

i. Pendidikan Berkelanjutan Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Nama	Posisi	Pelatihan/Pendidikan	Penyelenggara	Tempat/Lokasi
<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Workshop/Training</i>	<i>Organizer</i>	<i>Place/Venue</i>
Dyah Kartika Rini	Ketua Komite Audit	Telah tersaji di Profil Dewan Komisaris		
Imbuh Sulistyarini	Anggota Komite Audit	IIA Indonesia National Conference 2019 "Empowering Internal Auditors: Embracing 4IR"	IIA Indonesia	Solo
		Indonesia AI Summit 2019	Fineoz, ILUNI FEB UI dan M-Knows Consulting	Bali
		Singapore Fintech Festival Conference 2019	MAS (Monetary Authority of Singapore), The Association of	Singapura

j. Remunerasi

Penghasilan Komite Audit merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, khususnya pasal 16 mengenai "Penghasilan Anggota Komite Audit" yaitu berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan sebagai Ketua/Anggota Komite Audit selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

k. Daftar Anggota, Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran

Tabel Anggota Komite Audit

31 Desember 2019

Nama	Jabatan
Dyah Kartika Rini	Ketua
Imbuh Sulistyarini	Anggota

Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit

Jumlah Rapat Selama tahun 2019: 11

Nama	Frekuensi Kehadiran	%
Dyah Kartika Rini	8	73
Imbuh Sulistyarini	11	100

l. Profil Anggota Komite

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Danareksa No.KEP-05/DK-DR/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Keputusan Dewan Komisaris Danareksa Nomor: KEP-01/DK-DR/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, struktur dan komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Jabatan

Dyah Kartika Rini, Ketua

(Lihat di Profil Identitas Dewan Komisaris)

Imbuh Sulistyarini, Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Kebumen pada tahun 1971, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi FEUI pada 1996, dan Magister Akuntansi FEUI pada 2006 serta merupakan *Certified Audit Committee Practices*. Pernah menjadi anggota Komite Audit pada PT PGN (Persero) Tbk. dan PT Adhi Realty. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala UKM Center FEUI Saat ini merupakan staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, konsultan pada Lembaga Management FEBUI.

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) nomor KEP-01/DK-DR/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.

2. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

- 1) Mempersiapkan rapat, termasuk undangan dan bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
- 2) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
- 3) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- 4) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- 5) Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
- 6) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
- 7) Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
 - Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
 - Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
 - Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.
 - Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia dan menjaga keamanan seluruh dokumen.

b. Remunerasi

Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris diatur sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, khususnya pasal 4 mengenai "Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris", di antaranya adalah sebagai berikut:

- Honorarium, maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
- Fasilitas;
- Tunjangan, dan/ atau tantiem atau insentif kerja.

c. Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2018, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh **Kusnul Sholikhah Sri astiti**, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris

PT Danareksa (Persero) Nomor KEP-02/DK-RVII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) menggantikan R.M Wiratmoko Prasidhanto.

E. ORGAN/KOMITE PENUNJANG DIREKSI

1. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO (KPR)

a. Kebijakan

Pengendalian risiko di semua lini bisnis wajib diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang terintegrasi, komprehensif, dan proaktif. Dengan demikian, fungsi manajemen risiko perusahaan dapat berperan optimal menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan.

Komite Pengelolaan Risiko (KPR) memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pengambilan risiko (*risk taking*) yang akan dilakukan, penyusunan kebijakan dan juga dalam proses penentuan *risk appetite & risk tolerance*. Selain itu Komite Pengelolaan Risiko juga melakukan review terhadap profil risiko dilakukan secara berkala menggunakan informasi yang disajikan dalam *Dashboard* dan juga dalam forum *Asset Liabilities Management*.

Pengambilan keputusan oleh KPR sebagian besar dilakukan melalui mekanisme sirkulasi dokumen, namun bila diperlukan, pengambilan keputusan dilakukan dalam forum tatap muka. Upaya tersebut juga disertai dengan peningkatan prosedur pemrosesan transaksi, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi standar etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Dengan demikian, Danareksa telah meletakkan dasar bagi pembentukan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional yang komprehensif.

b. Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengelolaan Danareksa dalam rangka pengelolaan risiko terintegrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan dalam bentuk pedoman dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PT Danareksa (Persero) maupun Grup Danareksa.
- 2) Melakukan evaluasi (*review*) terhadap semua kegiatan usaha perusahaan, baik dalam hal pengelolaan portofolio maupun kegiatan yang dilakukan oleh unit bisnis entitas anak perusahaan.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi.
- 4) Melakukan kegiatan penelaahan terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- 5) Mengelola permodalan secara terintegrasi untuk memenuhi ketentuan OJK tentang kecukupan permodalan terintegrasi, yang mencakup:

- menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan
 - melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
- 6) Melakukan kegiatan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi yang meliputi pengelolaan risiko pada Entitas Utama dan entitas anak perusahaan yang dilakukan oleh KMRT;
 - 7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kematangan pengelolaan risiko dan daftar risiko diseluruh KKGd melalui koordinasi dengan seluruh entitas dalam KKGd;
 - 8) Membuat keputusan dan rekomendasi terkait pengelolaan risiko secara terintegrasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh KPR Entitas Utama dan entitas anak perusahaan;
 - 9) Membuat keputusan atau rekomendasi atas suatu usulan transaksi atau produk yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing LJK di KKGd;
 - 10) Membentuk SKMRT dan SKAIT serta SKKT.
 - 11) Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, Komisaris dan masukan serta pertimbangan dari para Pemangku Kepentingan yang relevan untuk dilakukan berdasarkan penelaahan KPR.

Wewenang dan tanggung jawab KPR Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan risiko di seluruh unit kerja Perseroan.
- 2) Membuat peraturan atau kebijakan bisnis dan operasi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris serta kepentingan dari para pemangku kepentingan.
- 3) Mengatur batas kewenangan transaksi dan pengambilan keputusan untuk para pejabat di dalam lingkungan Perseroan.
- 4) Mengusulkan, menetapkan atau menyetujui hal-hal lain sesuai kewenangan Direksi yang ada dalam Anggaran Dasar, regulasi dan/atau arahan/peraturan pemegang saham.

c. **Pelaksanaan Kegiatan**

Terkait dengan fungsi Risk Management antara lain mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha dari seluruh transaksi serta merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen, selain itu sejalan dengan pelaksanaan *empowerment* kepada perusahaan anak maka kegiatan Divisi Risk Management & SOP di tahun 2019 dibagi 2 unit yaitu market financing risk review dan SOP dan *integrated risk management*.

d. **Profil Anggota Komite**

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

Arief Budiman, Ketua

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

Bondan Pristiwandana, anggota

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

Kepala Divisi Risk Management & SOP (vacant), anggota

2. KOMITE HUMAN CAPITAL DAN REMUNERASI

a. Kebijakan

Komite Human Capital & Remunerasi (yang disebut sebagai Komite HC & Remunerasi) adalah komite eksekutif yang memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan strategis bagi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan di dalam grup Danareksa.

b. Independensi

Anggota Komite HC & Remunerasi independen, tidak memiliki hubungan keuangan lainnya dengan Perseroan selain remunerasi untuk jasa mereka sebagai anggota Komite HC, juga tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas serta tanggung jawab Komite HC & Remunerasi adalah menetapkan kebijakan strategis terkait sumber daya manusia, mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut agar tetap mendukung strategi Perusahaan, dan mengkaji isu-isu sumber daya manusia lainnya yang berdampak luas di lingkungan entitas Induk dan entitas Anak Perusahaan dan/atau yang berpotensi menimbulkan risiko.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Komite HC dalam pelaksanaannya menekankan pencapaian misi Perseroan "Menjadi perusahaan idaman sebagai tempat bekerja". Upaya ini diwujudkan dalam pengelolaan Human Capital yang mempertimbangkan perilaku pegawai (employee behavior) dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, dan meningkatkan keterlibatan pengalaman pegawai (engaged employee experience).

Untuk itu, perancangan pengelolaan Human Capital disesuaikan dengan mengikuti siklus hidup pegawai selama bekerja di perusahaan (employee life-cycle), dengan program kerja disusun selaras dengan siklus tersebut yang mendukung strategi Perseroan.

Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan komite ini pada tahun 2019 juga berfokus pada:

1. Melakukan pengelolaan Human Capital yang mengikuti siklus hidup pegawai selama bekerja di perusahaan (employee life-cycle), yang mendukung strategi Perseroan. Siklus ini terdiri dari : Design, Recruit, Align, Develop, Appraise, Reward, Movement dan Exit
2. Proses rekrutmen pro-aktif berbasis kompetensi dan memperluas sumber pencarian SDM
3. Menjaga kesinambungan sistem kompetensi agar tetap kompetitif dengan kondisi pasar,
4. Melaksanakan employee engagement untuk mengukur komitmen dan kepuasan pegawai.

5. Melakukan penyempurnaan sistem, prosedur dan ketentuan lain yang berlaku sejalan dengan pengembangan dan kebutuhan organisasi.
6. Pelaksanaan Job Evaluation & Grading System untuk PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan.
7. Assessment Talent Pool dengan Kompetensi yang telah ditetapkan KBUMN (Domestik dan Global) untuk level dibawah Direksi Perseroan, termasuk untuk Direksi Anak Perusahaan.

3. SEKRETARIS PERUSAHAAN

a. Uraian Tugas

Sekretaris Perusahaan merupakan organ perusahaan yang bertanggungjawab terhadap kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan juga mengelola hubungan dengan media masa agar citra perusahaan selalu terjaga.

b. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabarkan dalam tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Kerja Divisi Corporate Secretary PT Danareksa (Persero) Nomor KD-41/020/DIR tanggal 16 Juni 2017 dan Job Profile Corporate Secretary revisi tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengelola, mengembangkan dan melaksanakan strategi dan program komunikasi korporat;
- 2) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
- 3) Sebagai penghubung (*liaison officer*) dengan Pemegang Saham, Regulator dan para Pemangku Kepentingan lainnya.
- 4) Menyediakan dukungan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- 5) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundangan OJK dan peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip GCG.
- 6) Mengikuti perkembangan peraturan perundangan, termasuk peraturan perundangan OJK dan GCG.
- 7) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (yaitu daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Keluarganya baik dalam Perseroan maupun perseroan lainnya), risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, risalah RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menjalankan fungsi *public relations* untuk perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan yang

- meliputi komunikasi eksternal dan internal melalui kegiatan kehumasan, penanganan media, dan menjaga corporate image agar pengelolaan citra (*image*), risiko reputasi dan risiko kepatuhan perusahaan dapat dikelola secara lebih terkoordinasi;
- 9) Menetapkan strategi dan implementasi program komunikasi korporat untuk berbagai target *audiens* agar reputasi perusahaan terjaga dengan baik.
 - 10) Menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen mengelola perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi para Pemangku Kepentingan.
 - 11) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada Regulator dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program pengenalan/orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru pertama kali diangkat.
 - 12) Bertanggung jawab melaksanakan program pengenalan/orientasi mengenai kondisi perusahaan secara umum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat memahami segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Program pengenalan perusahaan antara lain meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di perusahaan;
 - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
 - Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan budaya perusahaan, tujuan dan strategi perusahaan, unit-unit usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, sistem pengendalian internal, audit internal dan eksternal serta Komite dibawah Direksi dan Dewan Komisaris;

c. Pelaksanaan Tugas

Selama tahun 2019 Sekretaris Perusahaan Perseroan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat Direksi dan rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun buku 2018 dan RUPS RKAP tahun buku 2019 baik Persero maupun Anak Perusahaan.
3. Melaksanakan RUPS sirkular Entitas Anak dan Entitas Asosiasi untuk RKAP tahun 2020
4. Bertanggung jawab terlaksananya penyusunan Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPPP) untuk tahun 2020 - 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020, termasuk mempersiapkan materi KPI dan presentasi Direksi, mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat dalam rangka penyusunan RKAP dan lain-lain. Kedua Buku ini telah disubmit pada 31 Oktober 2019. Khusus untuk RKAP 2020 telah disahkan pada RUPS di Kementerian BUMN pada 16 Januari 2020.
5. Melaksanakan assesment dan evaluasi (review) hasil penilaian atas pelaksanaan dan penerapan GCG PT Danareksa (Persero) dan perusahaan anak tahun 2018 dilakukan oleh Konsultan Independen.
6. Melaksanakan self assesment pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa Semester II Tahun 2018 serta Laporan Tahunan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019.
7. Membuat dan mendistribusikan Laporan Tahunan (Annual Report) tahun buku 2018.
8. Membuat laporan penerimaan gratifikasi tahun 2019.
9. Penyampaian laporan-laporan yang menjadi pemenuhan di regulator maupun stakeholder lainnya seperti BEI, OJK, Pefindo, KBUMN.
10. Melaksanakan Survei Kepuasan Nasabah Tahun 2019 khusus untuk PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital.
11. Menjalankan fungsi advertising dimana untuk divisi-divisi di lingkungan Danareksa Group, khususnya PT Danareksa (Persero) dalam publikasi Laporan Keuangan maupun iklan Lelang dalam media cetak dan elektronik.
12. Mempersiapkan pembuatan dan mendistribusikan kartu ucapan keagamaan, kartu tahun baru 2019 dan kalender tahun 2020.
13. Melakukan revamping website Danareksa.com menjadi lebih dinamis sebagaimana arahan Direksi dan aktif meng-update Portal KBUMN, serta memperbaiki dan mengaktifkan kembali sosial media lainnya seperti Instagram dan facebook.
14. Mengembangkan materi komunikasi korporasi Grup Danareksa, seperti publikasi laporan keuangan, kegiatan ataupun artikel melalui media massa dan lain-lain. Dimana bersama konsultan PR (Kendilima) mempersiapkan berita-berita positif tentang Grup Danareksa. Menyusun konsep serta mengkoordinir dengan sumber-sumber internal Danareksa; seperti DRI, Jalin DIM, DF, Jalin – sebagai entitas baru di Danareksa Grup, dalam bidang Corporate Communication.

15. Pendampingan Direksi, Chief Economist Danareksa Research Institute dalam acara-acara seperti talk show atau TV, seperti pembahasan "LinkAja!", Closing Bell (live) di CNBC Indonesia.
16. Aktif terlibat di dalam event organisasi kehumasan, seperti kegiatan yang diadakan oleh Forum Humas BUMN.
17. Mengembangkan dan mengimplementasikan penyaluran Program Kemitraan di wilayah Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat serta penyaluran Program Bina Lingkungan maupun CSR di wilayah Republik Indonesia yang membutuhkan sesuai dengan peraturan Menteri BUMN.
18. Secara rutin dan terus menerus melakukan monitoring atas pelaksanaan Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan.
19. Mengembangkan dan mengimplementasikan program CSR dan kegiatan sponsorship Danareksa seiring dengan kebijakan perusahaan.
20. Mewakili maupun pendampingan kegiatan Direksi maupun Dekom dalam hubungannya dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta.
21. Mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan event internal, seperti perayaan ulang tahun Danareksa, Temu Alumni Danareksa, upacara-upacara hari besar Indonesia, halal bihalal dalam rangka rangka hari lebaran dan lain-lain.
22. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan KBUMN, yaitu rangkaian kegiatan HUT KBUMN ke-21 seperti Mudik Gratis, Program Pangan Murah, Social Needs Orientation, dll.
23. Berkoordinasi dengan Divisi Corporate Legal & Compliance dan Divisi lainnya yang terkait dalam hal :
 - Pelaksanaan corporate action yang dilakukan akuisisi PT Jalin Pembayaran Nusantara, Pendayagunaan lahan, penyertaan modal ke PT Danareksa Finance, Penerbitan MTN II Danareksa Tahun 2019.
 - pembuatan keputusan-keputusan Direksi, keputusan bersama Direksi dan Dewan Komisaris, surat-surat kuasa Direksi dan produk hukum lainnya
 - Menyiapkan perjanjian-perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan pihak ketiga.
 - Menyiapkan surat-surat/laporan kepada Dewan Komisaris, Kementerian BUMN, OJK, Bursa Efek Indonesia dan lain-lain.
 - Mengurus pelaporan-pelaporan secara online ke OJK dan Bursa Efek Indonesia terkait dengan kewajiban penyampaian laporan perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek;
24. Melaksanakan fungsi pembayaran dari cost center , penyediaan souvenir dan kegiatan administrasi lainnya untuk PT Danareksa (Persero).

d. Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Sebagai penghubung dengan pihak-pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dunia pasar modal serta secara konsisten meningkatkan kompetensinya di bidang Hukum/Legal, Akuntansi dan Kesekretariatan.

Untuk itu, Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam perusahaan.

Selama 2019, Sekretaris Perusahaan mengikuti dan menghadiri beberapa pelatihan sebagai berikut :

1. Benchmark Tata Kelola Perusahaan terhadap PT Pertamina (Persero) pada tanggal 20 Februari 2019,
2. Shaping the Future Role of Corporate Secretary pada tanggal 26-27 September 2019 yang diselenggarakan oleh CBO Pertamina
3. Leadership Program (Program Kepemimpinan Berkesinambungan) dalam periode September – Desember 2019, yang diselenggarakan oleh Daya Dimensi Indonesia.

e. Riwayat singkat, penunjukan dan periode jabatan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Chairul Iman. Informasi riwayat singkat, penunjukan dan periode jabatan seperti disajikan di bawah ini.

Profil

Chairul Iman,

Chairul Iman, lahir di Jakarta pada tahun 1970, menyelesaikan Sarjana Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) pada tahun 1994. Mengawali karirnya sebagai staff marketing di Bank Dagang dan Industri pada tahun 1995. Selanjutnya pada tahun 1996 mulai berkarya di Danareksa melalui berbagai Anak Perusahaan di Danareksa. Diawali dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) sebagai staff administrasi pengelolaan Reksa Dana, Pengembangan Bisnis Institusi hingga jenjang officer di unit "Customer Relation & Trade Process" di divisi Capital Market Operation, PT Danareksa Sekuritas. Guna mengembangkan kemampuannya, pada tahun 2003 mulai bertugas di PT Danareksa (Persero), dengan menangani pengelolaan risiko Perusahaan sebagai analis di Divisi Risk Management. Penugasan selanjutnya adalah di Divisi Corporate Secretary, dengan tugas pertama sebagai officer Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada periode 2008-2013; selanjutnya meningkat menjadi Kepala Unit Management Reporting & Governance Monitoring. Pada periode yang sama, juga bertugas sebagai Deputy Kepala Divisi Corporate Secretary yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi dalam koordinasi pengelolaan kegiatan Office of the Board, Investor Relation & Corporate Image, hingga bulan November 2018 ditunjuk menjadi Sekretaris Perusahaan PT Danareksa (Persero).

4. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

a. Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal Perusahaan dijalankan oleh Divisi Internal Audit. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

b. Struktur dan Kedudukan

Struktur dan kedudukan Internal Audit diatur dalam:

- a. Keputusan Direksi Nomor KD-43/001/DIR tanggal 8 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi Divisi PT Danareksa (Persero).
- b. Keputusan Direksi Nomor KD-42/018/DIR tanggal 25 Mei 2018 tentang Piagam Internal Audit PT Danareksa (Persero).

Divisi Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Divisi Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Internal Audit. Selain bertanggung jawab langsung kepada Direksi, Divisi Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menyampaikan secara berkala atau bila diperlukan, pelaksanaan kegiatan serta hasil audit, serta pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal.

c. Piagam Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Audit Internal mengacu pada Piagam Internal Audit yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Piagam Internal Audit ("*Internal Audit Charter*") adalah dokumen formal yang berisi dan menjelaskan visi, misi, tujuan, struktur dan kedudukan internal audit, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, wewenang, standar & kode etik profesi serta persyaratan auditor internal pada Divisi Internal Audit. Hal ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi dari Divisi Internal Audit serta penegasan komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal. Selain itu, Piagam Internal Audit juga merupakan pedoman agar Divisi Internal Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Internal Audit disosialisasikan kepada seluruh jajaran untuk memastikan bahwa semua menyadari dan memahami perlunya kontrol internal yang memadai dan dilaksanakan dengan konsisten.

d. Ruang Lingkup, Tugas dan tanggungjawab

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Internal Audit mencakup semua area operasi Perusahaan dan Perusahaan Anak (sesuai *governance* yang berlaku), melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Internal

Audit dapat melakukan audit pada Perusahaan Anak baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari Divisi Internal Audit Perusahaan Anak.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko seperti yang tercantum dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif dengan tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

e. Pelaksanaan Tugas

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko, serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas unit kerja berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun pada awal tahun dan disetujui oleh Direktur Utama. PKPT disusun berdasarkan pendekatan *Risk Based Audit*.

Selama tahun 2019, Internal audit melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan assurance sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019
2. Melakukan kegiatan review, monitoring, consulting untuk kegiatan-kegiatan bisnis maupun operasional Perusahaan, serta menjadi counterpart pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan audit Perusahaan.
3. Terlibat aktif dalam penyusunan laporan-laporan evaluasi dan kegiatan lain di dalam kerangka fungsi satuan kerja Audit Intern Terintegrasi – untuk Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa, yang meliputi PT Danareksa (Persero) sebagai Entitas Induk dan perusahaan-perusahaan lain di kelompok Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

f. Jumlah Karyawan Internal Audit

Per tanggal 31 Desember 2019, Divisi Internal Audit memiliki 3 (tiga) orang karyawan, yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang *Lead Auditor* dan 1 (satu) orang *Auditor Specialist*.

g. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit

Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Divisi Internal Audit dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

h. Profil Kepala Divisi Internal Audit

Harry Setiawan,

Warga Negara Indonesia, kelahiran tahun 1970. Harry memiliki latar belakang profesional dari berbagai Perusahaan, seperti PT Cipta Kridatama, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Trust Artha Futures, PT Bank UFJ Indonesia (formerly Sanwa Bank), serta KAP Ernst & Young dan Pusat Pengembangan Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Harry telah berkarier lebih dari 20 tahun di bidang akuntansi dan perpajakan di Indonesia, Regulasi dan Operasi Bank, Pasar Uang, Valuta Asing dan transaksi-transaksi derivatif. Harry meraih gelar MBA dari Monash University, Australia (2001) dan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1995). Harry memiliki lisensi sebagai Certified International Financial Reporting (CertIFR) from Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – London, serta seorang Indonesian Chartered Accountant No. 11.D16826. Di samping juga berpengalaman dalam implementasi sistem SAP dalam Project Manager ERP/SAP Implementation (FICO, MM-SD, PS).

5. SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Dalam dunia usaha, "*Risk and Return*" merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Pada target kinerja tinggi, secara otomatis melekat peningkatan exposure risiko. Oleh karena itu Danareksa menetapkan bahwa kemampuan untuk mengelola risiko merupakan salah satu kompetensi inti yang harus selalu mampu mengimbangi dinamika kegiatan usaha dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Proses manajemen risiko merupakan siklus yang berkesinambungan dimana pada setiap siklus diperoleh pembelajaran untuk penyempurnaan di siklus berikutnya. Seiring dengan kematangan dalam budaya risiko (*risk culture*), maka komitmen untuk selalu menjadi lebih baik dalam proses pengelolaan risiko akan berjalan seiring dengan kemampuan untuk meningkatkan kinerja.

Divisi Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait bertanggung jawab dalam mengelola/mengkoordinasikan seluruh risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan, yaitu risiko keuangan yang terdiri dari risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko penjaminan termasuk mengusulkan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko. Kepala Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direksi.

a. Acuan

Pedoman Kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)* untuk Grup Danareksa telah ditetapkan di tahun 2015, dengan mengacu kepada pedoman dari *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO)* dan standar internasional ISO 31000. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa “pengelolaan risiko merupakan kapabilitas inti dan merupakan bagian tak terpisahkan dari semua aktivitas Persero”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/ POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan menjadi acuan untuk pengelolaan risiko secara terintegrasi di dalam Grup Danareksa.


Selain itu, untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), maka peran Divisi RM sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”) di Danareksa (Persero) sebagai Entitas Utama, Divisi RM juga memperkuat kapasitas & kompetensinya untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai POJK tersebut.

b. Struktur dan Kedudukan

Fokus dari kegiatan manajemen risiko adalah mengelola keseimbangan dan kesinambungan aktivitas investasi dan pembiayaan serta penyediaan jasa keuangan lainnya, dengan menekankan kepada terjaganya kualitas aktiva produktif dan layanan yang diberikan serta kondisi dan kinerja keuangan untuk menjaga kepercayaan para kreditur. Seiring dengan program desentralisasi dan pemberdayaan Perusahaan Anak, Divisi Risk Management Danareksa turut berpartisipasi dalam program tersebut termasuk memperkuat penerapan pengelolaan risiko terintegrasi di Perusahaan Anak.

Divisi Manajemen Risiko Danareksa berada di bawah Direktur yang membidangi Management Risiko. Dalam KKGD, selain di Perusahaan Induk, pengelolaan risiko dilakukan secara mandiri di Perusahaan Anak, yaitu PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Namun demikian, koordinasi pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan konsep penerapan ERM secara konsisten dan selaras dengan Kebijakan Sentralisasi dan Pemberdayaan yang menjadi panduan interaksi dan sinergi antar entitas dalam KKGD.

Diagram Struktur Organisasi Manajemen Risiko



A

c. Penerapan ERM

Penerapan ERM dalam KKGD tercermin dalam Danareksa ERM Dashboard yang merupakan sistem informasi manajemen berorientasi risiko dan kinerja yang disajikan bagi Direksi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak serta pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko, untuk memantau kinerja, sekaligus risiko yang melekat di aktivitas usaha Grup Danareksa secara keseluruhan. Menggunakan *dashboard* ini, Direksi Entitas Utama/Induk dan Entitas Anak, serta pejabat-pejabat penanggung jawab risiko dapat memantau posisi terkini, baik kinerja maupun eksposur risiko.

d. Sistem Peringatan Dini

Seiring dengan penetapan selera dan toleransi risiko, Danareksa *Dashboard* akan menjadi piranti *Early Warning System* yang penetapan kriterianya sebagai indikator yang digunakan untuk memicu tindakan tanggap yang diperlukan, yang parameteranya ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta regulasi yang berlaku.

e. Pengelolaan Risiko

Proses manajemen risiko dimulai dari tahapan perencanaan di mana target dan posisi keuangan harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan perusahaan menanggung risiko dalam rangka menjaga kesinambungan usahanya. Proses ini mengacu kepada evaluasi terhadap hasil-hasil kinerja serta efektivitas pengelolaan risiko berdasarkan pencapaian periode sebelumnya.

Seiring dengan pelaksanaan aktivitas untuk mencapai target yang ditetapkan, proses ini kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko material yang melekat pada setiap kegiatan pengambilan risiko (*risk taking activities*). Materialitas & signifikansi dari setiap risiko dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan dampak keuangan melainkan juga dampak non finansial, terutama berkaitan dengan reputasi dan kepatuhan.

f. Pengukuran Risiko

Menggunakan Danareksa ERM *Dashboard*, setiap kondisi dan posisi tercermin perubahannya dalam profil risiko, sehingga setiap saat dapat diperoleh gambaran mengenai dinamika profil risiko seiring dengan pergerakan dan perubahan yang terjadi di pasar maupun pengaruh dari kondisi nasabah.

g. Prioritas Risiko

Danareksa terpapar secara signifikan terhadap risiko kredit dan risiko pasar, terutama risiko suku bunga, ekuitas dan risiko likuiditas, baik likuiditas pendanaan maupun likuiditas pasar. Selain itu, risiko kepatuhan dan risiko reputasi juga memperoleh bobot besar dalam prioritas risiko.

(i) Risiko Likuiditas

Likuiditas pendanaan termasuk risiko yang memperoleh prioritas tinggi dalam pengelolaaannya. Keberhasilan pengelolaan risiko ini menjadi salah satu kunci Utama keberhasilan untuk dapat mewujudkan target-target kinerja yang diharapkan. Danareksa

mengandalkan pendanaan yang berasal dari penerbitan surat hutang maupun fasilitas pendanaan dari perbankan.

Likuiditas Pasar menjadi perhatian bagi Danareksa terkait dengan posisi jaminan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan. Mitigasi risiko yang mengandalkan kecukupan jaminan juga harus memperhatikan dengan seksama perkembangan likuiditas pasar sebagai salah satu *exit strategy* untuk penyelesaian kewajiban nasabah.

(ii) **Risiko Kredit**

Risiko kredit yang timbul dari pembiayaan yang diberikan merupakan risiko yang dominan bagi KKGD sehingga dicermati dengan seksama melalui pemantauan pelaporan berkala dari nasabah dan kunjungan ke Nasabah. Selain itu analisis juga dilakukan dengan mencermati hasil riset yang dilakukan oleh DRI (Danareksa *Research Institute*), yang mencakup riset ekonomi makro, pasar saham dan surat hutang sebagai lead indicator dari kondisi perekonomian dan industri yang dapat berpengaruh terhadap kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan yang disediakan Nasabah.

(iii) **Risiko Pasar**

Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara intensif dengan memperhatikan kepatuhan kepada beragam limit dan indikator yang digunakan sebagai pengukur profil risiko pasar yang dihadapi Danareksa. Pemantauan risiko pasar juga dilakukan dengan menggunakan pengukuran terhadap risiko yang melekat dalam setiap posisi yang ada dalam KKGD. Pengukuran dengan menggunakan metode seperti *VaR* dan *DV01* diterapkan untuk mencermati risiko inherent dari posisi yang ada. Simulasi dan analisis sensitivitas juga dilakukan untuk mengukur dampak pergerakan dari sebab-sebab risiko pasar, baik terhadap margin bunga, kecukupan jaminan serta profitabilitas posisi trading.

(iv) **Risiko Ekuitas**

Danareksa terekspose dengan risiko ekuitas dalam bentuk pergerakan harga dari efek ekuitas yang diperdagangkan di BEI. Ekspose risiko ekuitas inherent dengan posisi trading, maupun posisi pembiayaan dengan jaminan efek-efek yang diperdagangkan.

h. Pengendalian Risiko

Untuk meningkatkan keandalan dan relevansi perangkat pengendalian risiko, pengembangan pengelolaan risiko yang berbasis sistem informasi yang didukung database terintegrasi sedang dilakukan dengan tujuan agar keterlibatan *risk owner* dalam proses pengelolaan risiko menjadi lebih intens dan memperjelas tanggungjawab dalam proses pelaporan dan agar data yang tersedia untuk pemantauan dan pengendalian dapat disebarluaskan kepada pejabat-pejabat yang relevan agar segera dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

i. Analisis dan Pelaporan Risiko

Analisis risiko dilakukan baik untuk posisi yang ada maupun terhadap transaksi yang akan dilakukan. Analisis terhadap posisi dilakukan terutama mengacu kepada *indicator early warning dan trigger action* yang telah ditetapkan, analisis dilakukan baik secara otomatis atau melalui proses valuasi yang dilakukan secara harian untuk posisi tertentu. Analisis terhadap transaksi dilakukan dalam kaitan proses persetujuan atas transaksi yang akan dilakukan. Persetujuan atas transaksi dilakukan dengan menerapkan "*Four Eyes Principle*", dimana *Risk Taking Unit* mempersiapkan proposal usulan transaksi yang kemudian akan direview oleh Unit Risk Management untuk kemudian diusulkan kepada Komite Pengelola Risiko ("KPR").

Selain itu, untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sesuai Peraturan OJK, maka peran Divisi Risk Management sebagai SKMRT di Danareksa.

j. Pelaksanaan Kegiatan

Fungsi Risk Management adalah mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha dari seluruh transaksi divisi bisnis dan Anak Perusahaan serta merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan kepada Manajemen terkait pengelolaan risiko. Seiring dengan program desentralisasi dan pemberdayaan Perusahaan Anak, Risk Management Danareksa berperan aktif dalam program tersebut termasuk memperkuat penerapan pengelolaan risiko terintegrasi di Perusahaan Anak. Selain itu, untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai Peraturan OJK, maka peran Divisi Risk Management sebagai SKMRT di Danareksa sebagai Entitas Utama, Divisi Risk Management juga memperkuat kapasitas & kompetensinya untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai Peraturan OJK tersebut. Adapun wewenang dan tanggung jawab SKMRT menurut Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian; Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi; dan Profil Risiko secara terintegrasi.
- Melakukan stress testing;
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan; Keakuratan metodologi penilaian Risiko; Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;

- Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT.

k. Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Kepala Divisi Manajemen Risiko masih *vacant*.

6. SATUAN KERJA LEGAL & KEPATUHAN

a. Fungsi Legal & Compliance

Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) dalam Danareksa merupakan unit kerja yang berada dalam Divisi Legal & Compliance meliputi semua lini kegiatan operasional transaksi bisnis di Grup Danareksa baik secara langsung maupun koordinasi pengawasan aspek hukum, pemulihan aset dan kepatuhan. Divisi Legal & Compliance telah dilibatkan mengawal aspek hukum baik dalam memberikan nasihat dan menyediakan dokumen dan pendampingan hukum dalam kegiatan operasional terkait transaksi bisnis sejak tahap awal proses usulan transaksi, pendampingan atau kuasa dalam negosiasi dalam persiapan dan penyelesaian dokumen pengikatan hukum, *monitoring* pelaksanaan transaksi dan aspek hukum atas ketentuan transaksi berikut dokumen pengikatan transaksi bisnis maupun jaminan transaksi bisnis hingga tercapai maksud dan tujuan bisnis sesuai resiko yang telah ditetapkan manajemen Grup Danareksa. *Motto* Legal & Compliance dalam pelayanan hukum atas kegiatan transaksi bisnis adalah "Danareksa Business is Legally Secured".

Fungsi Unit Compliance sendiri bertugas adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas dan transaksi unit bisnis PT Danareksa (Persero) dijalankan telah sesuai ketentuan internal dan eksternal;
- Dalam kapasitas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi di Danareksa Group berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan anak di Grup Danareksa untuk memantau dan mengawasi fungsi-fungsi kepatuhan terlaksana dalam aktivitas dan transaksi sesuai ketentuan internal dan eksternal;
- Melakukan *review* atas kelengkapan dokumen dan pemenuhan prasyarat-prasyarat kegiatan operasional;
- Melakukan *review* atas praktik KYC (*Know Your Customer*) dan CDD (*Customer Due Diligence*) di Perseroan dan berkoordinasi memastikan bahwa sistem dan prosedur tersebut terlaksana di masing-masing perusahaan anak di Grup Danareksa;
- Mengidentifikasi kegiatan pencucian uang dalam transaksi yang dilakukan unit Bisnis dalam rangka penegakan AML (*anti money laundering*).

Motto dalam Compliance adalah "Top speed requires great and Reliable brakes".

b. Struktur dan Kedudukan

Unit kerja kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Legal & Compliance yang sekaligus menjabat sebagai Kepala SKKT di dalam KKGD. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Divisi Legal & Compliance bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama. Staff kepatuhan di dalam Divisi Legal & Compliance bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Legal & Compliance. Divisi Legal & Compliance sebagai fungsi kepatuhan turut menjalankan fungsinya sebagai SKKT dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGD sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014.

c. Piagam Kepatuhan

Di dalam menjalankan tugasnya, fungsi kepatuhan pada Divisi Legal & Compliance mengacu pada Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Danareksa (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi No. KD-43/028/DIR pada tanggal 12 Desember 2019. Piagam Kepatuhan PT Danareksa (Persero) ini mengatur mengenai tujuan kegiatan kepatuhan, visi dan misi, struktur dan kedudukan divisi kepatuhan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab divisi kepatuhan, wewenang divisi kepatuhan, kode etik divisi kepatuhan, persyaratan kepatuhan, pertanggungjawaban divisi kepatuhan, pelaporan serta hal-hal yang dilarang.

d. Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab

Ruang lingkup pekerjaan kepatuhan secara garis besar meliputi pada pengawasan kegiatan usaha Danareksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Ruang lingkup tersebut termasuk:

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Danareksa telah memenuhi kebijakan internal Danareksa dan seluruh peraturan perundang-undangan terkait;
- Mengawasi dan menjaga agar kegiatan usaha Danareksa tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- Memantau dan menjaga kepatuhan Danareksa terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Danareksa kepada pihak ketiga.

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi kepatuhan Danareksa adalah sebagai berikut:

- Memantau kegiatan transaksi yang sedang berjalan serta memastikan transaksi yang sedang dan akan berlangsung sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Danareksa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang telah dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan otoritas pengawas lain;

- Melakukan koordinasi dengan Divisi Risk Management untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada Direksi sebagai suatu upaya untuk mengelola resiko kepatuhan perusahaan;
- Membuat Fungsi Kepatuhan secara efektif dan pemanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perusahaan;
- Menata dokumen-dokumen Kepatuhan agar dapat diakses secara mudah.
- Melakukan koordinasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi Kepatuhan Danareksa.
- Melakukan koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan eksternal.
- Menjalankan peranan sebagai petugas Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di lingkungan Danareksa.
- Melakukan koordinasi dengan SKMRT, SKAIT dan Sekretaris Perusahaan menyusun laporan penilaian (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD yang akan disampaikan kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- Melakukan koordinasi dengan SKMRT, SKAIT dan Sekretaris Perusahaan menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD yang akan disampaikan kepada OJK pada setiap akhir tahun buku.
- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan yang bertindak sebagai pihak penghubung (*liason officer*) dengan OJK.
- Menyediakan usulan perbaikan seperlunya terhadap pelaksanaan kepatuhan.

e. Pelaksanaan Tugas

Di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan pada ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab pada huruf d di atas, unit kepatuhan melalui Divisi Legal & Compliance selalu mengacu pada suatu parameter-parameter dan batasan-batasan yang diatur dan dirinci yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan internal yang ditetapkan oleh Direksi Danareksa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Profil Kepala Divisi Legal & Compliance

Putu Dewika Angganingrum, Warga Negara Indonesia, yang sebelumnya telah memiliki latar belakang sebagai konsultan hukum korporasi pada firma hukum Baker Mckenzie Indonesia (HHP). Putu Dewika mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan telah mengantongi izin beracara atau *advocate license* dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), selain itu Putu Dewika juga telah menyelesaikan pendidikan dasar Konsultan Hukum Pasar Modal. Putu Dewika aktif tercatat dari tahun ke tahun sebagai juri dalam *Indonesia Law Awards*, sekaligus *South East Asia Law Awards* yang diselenggarakan oleh *Asian Legal Business*.

7. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) diharapkan Danareksa dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, memberikan inspirasi kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan alam Indonesia.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

a. Acuan

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") Danareksa tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN.

b. Kebijakan


Program Kemitraan diperuntukkan bagi Usaha Kecil yang belum *bankable* agar mandiri dan mampu bersaing di industrinya. Danareksa memberikan pinjaman program kemitraan dengan jasa administrasi sesuai dengan Permen yang berlaku. Selain itu sebagai bagian dari kegiatan program Pinjaman Kemitraan, Mitra Binaan yang menerima pinjaman juga mendapatkan pembinaan yang berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha mereka. Untuk tahun 2019, dalam melaksanakan aktifitas Program Kemitraan, Danareksa bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) dan LPPM Universitas Brawijaya Malang.

Sedangkan untuk program Bina Lingkungan di Danareksa berpedoman pada aktivitas yang telah ditetapkan Pemegang Saham sebagaimana ketentuan di atas. Untuk tahun 2019, Danareksa bekerjasama dengan Koramil 0802/06 Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur.

c. Struktur Pengelola

Danareksa telah membentuk Unit Khusus yang menangani PKBL dibawah Sekretaris Perusahaan dan bertanggungjawab kepada Direksi.

Diagram Struktur Pengelola PKBL



d. Kegiatan dan Biaya

1. Program Kemitraan

Program Kemitraan yang dilakukan oleh Danareksa meliputi penyaluran kepada Mitra Binaan yang berlokasi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Mitra Binaan

Wilayah	RKA 2019	Realisasi 2019	%
Jawa Timur	40	33	83%
Jawa Barat	-	10	n.a

Tabel Jumlah Penyaluran Dana (Rp ribu)

Keterangan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
Pinjaman Kemitraan	1.481.000	1.180.000	80
Pembinaan Kemitraan	90.000	124.500	138
Jumlah	1.439.000	1.649.087	115

2. Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan senilai Rp100.000.000 (seratus juta ratus juta rupiah) secara langsung dibebankan kepada Laporan Keuangan BUMN Pembina tahun 2019 setara/ ekuivalen 4% dari Proyeksi Laba Bersih tahun 2018 sebagai mana ditetapkan pada surat Kementerian BUMN Nomor RIS-30/D7.MBU.3/12/2018. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan telah selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 di Ponorogo, Jawa Timur, bekerja sama dengan Koramil 0802/06 Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur dalam bentuk pemberian dana bantuan pembangunan 150 MCK sederhana bagi masyarakat miskin daerah tersebut.

Tabel Jumlah Penyaluran Dana (Rp Ribu)

Aktivitas	Jumlah
Bantuan Bencana Alam	-
Peningkatan Kesehatan	100.000
Sarana Ibadah	-
Pendidikan	-
Pelestarian Alam	-
Total	100.000

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Cara/Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya program CSR ini meliputi aspek-aspek yang menyangkut tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap:

1. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3);
2. Konsumen;
3. Lingkungan;
4. Masyarakat.

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (K3) Kerja

a. Acuan

Kebijakan yang dilaksanakan Perseroan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap K3 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Danareksa dan Pegawai.

b. Kebijakan

Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas. Sebagai bagian dari tanggung jawab Perseroan harus memastikan bahwa prinsip ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan sesuai dengan peraturan Pemerintah dan standar internasional yang ada serta selalu memastikan bahwa kesejahteraan karyawan Perseroan terpenuhi.

c. Kegiatan

• Persamaan Hak Pegawai

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya Bab III tentang "Kesempatan dan Perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi dari Pengusaha", maka setiap pegawai Perseroan berhak berserikat dengan membentuk organisasi pegawai atau Serikat Pegawai di lingkungan Perusahaan, termasuk menjadi pengurusnya. Serikat Pegawai Perseroan ini bernama "Danareksa Club", yang didukung oleh manajemen serta diatur dan dijamin dalam PKB yang ditandatangani perwakilan Serikat Pegawai dengan perwakilan Perusahaan.

- **Pelatihan dan Pengembangan Karir**

Danareksa menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk para pegawainya yang didasarkan atas minat, bakat dari setiap pegawai serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perusahaan. Danareksa memberikan kesempatan yang sama untuk pegawai pria dan wanita, serta membuat sistem jenjang karir (*career path*) yang mendasarkan kepada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. Hal-hal lain mengenai K3 dapat dilihat pada bagian SDM di halaman Profil Perusahaan.

- d. **Biaya**

Tidak ada biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan K3 ini khususnya untuk hal "Persamaan Hak Pegawai". Biaya kegiatan "Pelatihan dan Pengembangan Karir" dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia di Profil Perusahaan.

2. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen**

- a. **Acuan**

Kebijakan yang dilaksanakan Danareksa dalam kaitan dengan Tanggung Jawab Sosial terhadap Konsumen adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" dan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2015 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- b. **Kebijakan**

Guna memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah, Danareksa senantiasa melengkapi produk dan layanannya dengan fasilitas purna jual yang berkualitas.

Fasilitas ini termasuk kelengkapan penyediaan informasi, prosedur, proses pengaduan dan sarana pengaduan melalui cara-cara yang mudah diakses oleh para nasabah maupun calon nasabah potensial. Diantara media-media itu adalah website, call center, sosial media, ataupun datang langsung ke lokasi Danareksa terdekat.

- c. **Program Peningkatan Layanan Nasabah**

Informasi Terpusat (*Call Centre*);

- a. Informasi Terpusat (*Call Centre*);
- b. Layanan Pendidikan Nasabah;
- c. Edukasi Pasar Modal maupun Edukasi dalam kelompok kecil;
- d. Menerima kunjungan akademik/sekolah-sekolah/Perguruan Tinggi ke Gedung Danareksa untuk mengetahui seluk beluk bisnis pasar modal. Sehubungan dengan kondisi Gedung Danareksa dalam renovasi, selama 2018 tidak ada kunjungan mahasiswa ke Gedung Danareksa;
- e. Melakukan kunjungan bersama nasabah ke emiten-emiten;
- f. Survei Kepuasan Nasabah.

d. Biaya

Untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen, biaya yang diperlukan diambil dari kegiatan marketing masing-masing entitas anak, sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dijalankan.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

a. Kebijakan

Dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun operasionalnya, Danareksa secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi lingkungan di mana aktivitas tersebut dilaksanakan. Penggunaan bahan-bahan habis pakai (*consumables*) serta energi adalah dua hal utama yang selalu perlu dipertimbangkan penggunaannya.

b. Kegiatan

• **Penggunaan Material**

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan berinisiatif untuk secara berangsur mengurangi penggunaan kertas dalam operasional usaha, termasuk untuk penggunaan seperti memo, risalah rapat dan sebagainya. Inisiatif ini direalisasikan antara lain dengan:

- a. Penggunaan mesin fotokopi yang sekaligus bisa mengkonversi dokumen ke format PDF. Dengan penggunaan mesin ini, nantinya akan lebih banyak dokumen elektronik dibanding dokumen fisik dalam bentuk kertas;
- b. Pengembangan dan implementasi aplikasi memo elektronik dan pengajuan form Perjalanan Dinas secara elektronik juga;
- c. Penyebaran informasi melalui email Perusahaan;
- d. Pemakaian kertas di kedua sisi.

• **Pemakaian Energi**

Perseroan selalu berupaya dalam upaya penghematan energi di seluruh proses aktivitas bisnis dan operasionalnya. Salah satu implementasi dari upaya ini dilakukan dengan serangkaian penggunaan alat-alat yang lebih hemat energi, namun dengan output yang setara. Contoh lain adalah penggunaan pendingin ruangan yang terpisah *air conditioner split (AC split)* di beberapa area yang karena sifat aktivitas bisnisnya, sering digunakan lebih dari waktu kerja normal. Dengan penggunaan *AC split*, cukup area tersebut saja yang diaktifkan pendingin ruangnya, tidak perlu seluas satu lantai jika menggunakan *AC* terpusat (sentral). Contoh lain adalah mematikan lampu pada siang hari untuk ruangan-ruangan yang berdekatan dengan jendela, mengingat cahaya alami di Indonesia cukup untuk penerangan area kerja normal. Inisiatif sejenis dilakukan juga di segenap lini Perseroan, dengan sering diingatkan kepada semua pegawai untuk concern terhadap pemakaian energy ini.

- **Pembangunan MCK**

Melalui program Bina Lingkungan, Danareksa melaksanakan program pembangunan sarana Mandi-Cuci-Kakus (MCK). Program ini merupakan program Jambanisasi yang dilakukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan merupakan program unggulan berkelanjutan Bina Lingkungan Danareksa. Pada Dalam kegiatan ini Dalam proses pelaksanaannya Danareksa (Persero) bekerjasama dengan Koramil 0802/06 Sukorejo, Ponorogo. Untuk tahun 2019 sendiri telah terealisasi 150 jamban untuk keluarga miskin pada daerah tersebut dari total 400 jamban yang telah dibangun selama program ini dilaksanakan Danareksa.

Selain itu juga, Danareksa ikut berpartisipasi dalam kegiatan *Social Needs Orientation* (SNO) BUMN untuk kelompok Elang yang dilaksanakan di Desa Kayu Ambon, Bandung Jawa Barat bersama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan melakukan perbaikan sarana umum (MCK) pada daerah tersebut.

- c. **Biaya**

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan memerlukan biaya sebesar Rp6 juta dari anggaran kegiatan SNO, sementara untuk jambanisasi diambil dari anggaran peningkatan kesehatan untuk Bina Lingkungan sebesar Rp100 juta.

4. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat**

- a. **Kebijakan**

Danareksa memiliki tanggung jawab serta peran aktif dalam memberdayakan individu, kelompok atau komunitas masyarakat. Hal ini merupakan upaya Perusahaan dalam mengembangkan, memberdayakan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- b. **Kegiatan**

- Program BUMN Hadir untuk Negeri**

Program BUMN Hadir untuk Negeri merupakan kegiatan tahunan yang diikuti oleh seluruh perusahaan BUMN sebagai salah satu program Kementerian BUMN dalam upaya memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Untuk tahun 2019, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

- Peningkatan Kesejahteraan**

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, Perusahaan ikut berperan dalam peningkatan sarana dan prasarana seperti renovasi mushola di Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, bantuan peralatan keterampilan untuk di SMALB di Pasuruan, Jawa Timur, selain juga melakukan pemberian bantuan sembako di Desa Kayu Ambon, Jawa barat dan Jakarta Utara, bantuan acara

Natal di Jakarta Timur, pelaksanaan Mudik Gratis dan ikut berpartisipasi pada kegiatan BUMN Untung, BUMN Berbagi di Dusun Air Umban, Bengkulu Selatan.

Bantuan Bencana Alam

Bantuan untuk meringankan beban korban bencana alam di tanah air, disalurkan kepada para korban bencana alam di Pandeglang, Banten dan Maluku.

c. Biaya

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat memerlukan biaya sebesar Rp739 juta dari anggaran CSR.

VII. KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA

1. Latar Belakang

Danareksa sebagai Entitas Utama dari KKGK berkomitmen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi di lingkungan KKGK. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, Perseroan menyusun suatu Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang dikenal dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK bertujuan menciptakan kinerja unggul dan menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, menjamin operasional KKGK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika bisnis, serta prinsip-prinsip GCG.

2. Acuan

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai acuan dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif dan mandiri, yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:


- Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Anggaran Dasar Danareksa berikut perubahannya;
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-4/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-42/004/DIR dan Nomor KEP-01/DK-DR/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Anak Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

3. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi

- a. Direksi
 - SKMRT
 - SKAIT;
 - SKKT.
- b. Dewan Komisaris
 - Komite TKT

4. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Diagram Struktur Tata Kelola Terintegrasi



A. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dewan Komisaris membentuk Komite TKT yang membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK dalam KKGD agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa, serta

3. Memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Danareksa atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, termasuk mengarahkan dalam rangka penyempurnaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Komite TKT bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- I. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian:
 - a. Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi.
 - Melakukan evaluasi bahwa Danareksa dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktek terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Danareksa;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan SKAIT;
 - Melakukan pertemuan berkala dengan SKAIT untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi dan pelaksanaannya;
 - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Danareksa dan Perusahaan Anak atas hasil temuan SKAIT, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi;
 - Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait pengendalian internal terintegrasi yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Danareksa dan Perusahaan Anak.
 - b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Danareksa dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha Perseroan, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan SKKT.
 - Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh SKKT dan auditor eksternal.

- Melakukan pertemuan berkala dengan SKKT untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Danareksa dan Perusahaan Anak terhadap peraturan internal dan eksternal.
 - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Danareksa dan Perusahaan Anak atas hasil temuan SKKT, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
 - Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait dengan kepatuhan Danareksa dan Perusahaan Anak terhadap peraturan internal dan eksternal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Danareksa dan Perusahaan Anak.
- II. Memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Danareksa guna menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

2. Keanggotaan

Keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Danareksa, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak dalam KKG, sebagai anggota;
- Seorang pihak independen, sebagai anggota;

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite TKT, dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan konglomerasi Keuangan.

3. Masa Kerja

Selama periode ini, Ketua dan anggota Komite TKT berturut-turut juga merupakan Komisaris Independen dan anggota Komite Audit Danareksa, karenanya sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, masa kerja Ketua dan anggota Komite TKT adalah sepanjang masih menjabat sebagai Komisaris Independen maupun Komite Audit Danareksa, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Selama tahun 2019 Komite TKT Danareksa telah melakukan kegiatan antara lain:

1. Mengadakan rapat dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT), Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan Corporate Secretary yang membahas Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Terintegrasi periode

31 Desember 2018.

2. Menyusun program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019.
3. Melakukan kajian dan tanggapan atas laporan kegiatan divisi Internal Audit beserta Laporan hasil pemeriksaan dan tindak Lanjut hasil pemeriksaan triwulan IV tahun 2018.
4. Memberikan tanggapan laporan Audit Intern Terintegrasi periode semester II Tahun 2018.
5. Melakukan tanggapan atas kaji ulang penerapan manajemen risiko dan permodalan terintegrasi tahun 2018 yang dilakukan oleh divisi Internal Audit.
6. Mengadakan rapat dengan Internal Audit division, Legal & Compliance division dan Risk Management & SOP division.
7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris agar Direksi PT Danareksa (Persero) selaku entitas utama segera menyampaikan data Komisaris Independen dari masing-masing Perusahaan Anak, untuk duduk sebagai anggota dalam Komite TKT, dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK Nomor 18/POJK 03/2014.
8. Membuat laporan kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi selama semester I tahun 2019.
9. Melakukan kajian dan tanggapan atas surat tentang laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi konglomerasi keuangan Grup Danareksa periode semester I tahun 2019.
10. Menghadiri IIA *Indonesia National Conference 2019: "Empowering Internal Auditors: Embracing 4IR"* di Solo bersama dengan Komisaris dan Komite Audit.

5. Mekanisme Kerja

Pengaturan mekanisme kerja dari Komite TKT adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite TKT untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, yaitu sebagai berikut:
 - memimpin rapat Komite TKT;
 - dalam hal Ketua Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Ketua Komite pada rapat Komite TKT dapat diwakilkan oleh Anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen Danareksa.
- b. Ketua Komite bersama dengan anggota komite bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - menentukan rencana kerja tahunan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - menentukan jadwal rapat Komite TKT.
 - menghadiri rapat-rapat Komite TKT.
 - berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan Komite TKT.

- membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite TKT serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Danareksa dan Perusahaan Anak.
 - membuat Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite TKT.
- c. Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite pada rapat Komite TKT tidak dapat diwakilkan.

6. Sekretaris Komite TKT

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Komite TKT:

- membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
- menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
- mencatat dan mengadministrasikan Risalah rapat.
- menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite TKT.
- membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah Rapat serta menyampaikan laporan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris.
- melaporkan frekuensi kegiatan Rapat serta kehadiran masing-masing.
- menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.
- Jika diperlukan, Komite TKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan mengenai rapat Komite TKT adalah sebagai berikut:

- Rapat Komite TKT diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite TKT dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Danareksa dan Pihak Independen.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite TKT.
- Rekomendasi Rapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Komite TKT harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.
- Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Frekuensi Kehadiran	%
Dyah Kartika Rini	4	80
Djasriadi	5	100
Imbuh Sulistyarini	5	100
Setiawan Kriswanto ¹	0	0
Kahlil Rowter ²	0	0

¹ Mulai Bertugas 23 Desember 2019

² Mulai Bertugas 23 Desember 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DK-DR/XII/2019

8. Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DK-DR/XII/2019, susunan anggota Komite TKT Danareksa saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Profil Ringkas
Dyah Kartika Rini	Ketua (merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Entitas Utama)	Profilnya telah tersaji di bagian Profil Dewan Komisaris Diangkat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/DK-DR/III/2016 tanggal 22 Maret 2016
Djasriadi	Anggota	Warga Negara Indonesia kelahiran Jambi 28 Mei 1956 meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen di Jakarta tahun 1987. Djasriadi pernah menduduki sejumlah jabatan di Kementerian BUMN dengan kepangkatan/golongan Pembina Utama Muda/ IVC. Mengikuti sejumlah kursus dan training. Selama karirnya, pernah ditugaskan sebagai Komisaris di beberapa perusahaan seperti PT Kimia Farma Trading & Distribusi, PT Indofarma Global Medika, PT Industri Soda Indonesia (Persero) serta PT Dahana (Persero). Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/DK-DR/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 juncto Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa

			(Persero) nomor: KEP-02/DK-DR/I/2019 tanggal 3 Januari 2019
Imbuh Sulistyarini	Anggota (merangkap Anggota Komite Audit)	anggota	<p>Profilnya tersaji di bagian Profil Anggota Komite Audit</p> <p>Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/DK-DR/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017</p>
Setiawan Kriswanto	Anggota		<p>Warga negara Indonesia kelahiran Sukoharjo 19 Mei 1961, meraih Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta pada tahun 1982, Sarjana Ekonomi dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya pada tahun 1986 dan Magister Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta pada tahun 2002</p> <p>Selain sebagai Komisaris Independen PT Danareksa Finance, saat ini aktif sebagai salah satu dosen di Universitas Pakuan, Bogor, fasilitator CACP (Certification in Audit Committee Practices) yang diselenggarakan oleh IKAI selain juga sebagai Komite Audit di beberapa perusahaan yaitu PT WOM Finance, PT CSUL Finance, PT Bank UOB Indonesia, PT ABM Investama, PT Tiki Nugraha Ekakurir dan PT Garuda Indonesia Tbk.</p> <p>Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-04/DK-DR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019</p>
Kahlil Rowter	Anggota		<p>Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, 7 Juni 1964 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1988 dan MA dalam bidang Ekonomi dari Michigan State University, USA di tahun 1991. Selain sebagai Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management, saat ini beliau</p>

bekerja sebagai Senior Advisor pada Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA). Sebelumnya adalah sebagai Chief Economist di PT Danareksa (Persero) sampai dengan tahun 2018 dan Bakrie Global Ventura dari tahun 2011 hingga 2013.

Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-04/DK-DR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019

B. SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (SKMRT)

Perseroan mewajibkan setiap LJK dalam KKGd untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Untuk itu, Direksi Entitas Utama menetapkan Divisi Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai SKMRT, serta membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT"). SKMRT ini juga merupakan wadah komunikasi antara Entitas Utama dan Entitas Anak dalam KKGd yang diwakili oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dari masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka menyusun, mengembangkan dan menyempurnakan Manajemen Risiko Terintegrasi. SKMRT di dalam struktur organisasi Perusahaan, adalah Divisi Manajemen Risiko Danareksa.

Tugas dan Tanggung Jawab

Penerapan pengelolaan risiko melalui SKMRT ini dijalankan dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengendalikan risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat signifikan secara terintegrasi dan memantau risiko usaha secara efektif. Pengelolaan risiko ini senantiasa disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan perusahaan, dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK maupun dengan mengacu kepada best practice.

1. SKMRT yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
2. Entitas Utama melalui SKMRT wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi.
3. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko didukung oleh: Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai; dan Laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko dari Konglomerasi Keuangan dan setiap LJK dalam KKGd.
4. Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - Kecukupan permodalan KKGd;f
 - Manajemen likuiditas dilakukan secara efektif;

- Pemantauan risiko intra grup secara terintegrasi;
- Manajemen risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (large exposures) secara efektif; dan
- Pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara efektif.

Khusus di dalam pengelolaan risiko yang berhubungan dengan Teknologi Informasi, hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Setiap LJK dalam KKGK wajib menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability).
2. Setiap LJK dalam KKGK wajib memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi yang mendukung Rencana strategis kegiatan usaha LJK.
3. Rencana Strategis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKAP LJK.
4. Setiap LJK dalam KKGK wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.
5. Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.
6. Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, LJK wajib melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan terintegrasi serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan, antara lain mencakup:
 - Menetapkan dan menerapkan prosedur dan metodologi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten;
 - Menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem;
 - Melakukan uji coba yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian sistem yang satu dengan sistem yang lain;
 - Melakukan dokumentasi atas pengembangan dan pemeliharaan sistem;
 - Memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi;
 - Memastikan sistem Teknologi Informasi LJK mampu menampilkan kembali informasi secara utuh; dan mengukur urgensi pembuatan perjanjian tertulis (escrow agreement) atas perangkat lunak yang dianggap penting untuk kelangsungan operasional LJK dalam hal perangkat lunak dibuat oleh pihak lain dan kode sumber tidak diberikan kepada LJK.

Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKMRT tahun 2019

1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada LJK PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital, berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance, dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Grup Danareksa dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Grup Danareksa Semester II Tahun semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019 kepada

Direktur PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan Fungsi Manajemen Risiko terhadap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero), Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Melakukan *self assessment* fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 di semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
4. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa per 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2019.
5. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKGK (Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa) tahun 2019 pada bulan Mei 2020.
6. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa pada bulan Desember 2019.

Keanggotaan

Keanggotaan SKMRT antara Entitas Utama dan Entitas Anak dalam KKGK yang diwakili oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dari masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka menyusun, mengembangkan dan menyempurnakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Pada tahun 2019, SKMRT ini dikoordinir oleh Jhon Lamhot.

C. SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI (SKAIT)

Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, PT Danareksa (Persero) sebagai Entitas Utama wajib memiliki SKAIT. Oleh karena itu, Direksi PT Danareksa (Persero) menunjuk dan menetapkan Divisi Internal Audit PT Danareksa (Persero) sebagai SKAIT serta menunjuk dan menugaskan Kepala Divisi Internal Audit sebagai Ketua SKAIT KKGK melalui keputusan Direksi No. KD-40/040/DIR tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

Selain Entitas Utama, setiap LJK dalam KKGK wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. Dalam pelaksanaannya, setiap LJK dalam KKGK memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional agar fungsi audit intern dapat berjalan secara efektif. Untuk itu, SKAI diwajibkan menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Entitas Utama sebagai SKAIT adalah sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa. Pemantauan dilakukan melalui:
 - a. Evaluasi Rencana Kerja

SKAIT melakukan evaluasi atas rencana kerja masing-masing SKAI Perusahaan Anak dalam KKGd, dalam rangka penyusunan rencana audit intern terintegrasi.

b. *Quality assurance assessment*

SKAIT melakukan quality assurance assessment atas pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak dalam KKGd. Evaluasi dilakukan terkait dengan kecukupan struktur organisasi SKAI Perusahaan Anak, sumber daya manusia dan proses audit yang dilakukan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) serta dokumentasi proses audit.

c. Laporan SKAI Perusahaan Anak

SKAIT melakukan evaluasi atas Laporan SKAI Perusahaan Anak. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi atas realisasi rencana kerja, pokok-pokok hasil audit internal dan tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal).

d. Forum diskusi SKAIT dan SKAI Perusahaan Anak

Pertemuan antara SKAIT bersama SKAI Perusahaan Anak dilakukan secara berkala untuk membahas metodologi *risk based audit* yang digunakan, kebijakan dan prosedur audit, rencana kerja audit internal, kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia serta hal-hal lainnya sesuai dengan kondisi terkini.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAIT dapat melakukan audit pada Perusahaan Anak secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari SKAI Perusahaan Anak. Prosedur pelaksanaan audit pada Perusahaan Anak secara individual, audit bersama, atau pemantauan berdasarkan laporan dari SKAI Perusahaan Anak ditetapkan dalam kebijakan tersendiri.
3. Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, SKAIT melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko secara berkala, paling sedikit setiap tahun. Kaji ulang oleh SKAIT paling sedikit meliputi:
 - a. Pemantauan pelaksanaan audit internal pada setiap Perusahaan Anak dalam KKGd.
 - b. Penilaian keandalan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain Manajemen Risiko Terintegrasi, sistem informasi, dan pelaporan Risiko setiap Perusahaan Anak dalam KKGd.
4. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh setiap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMRT
5. Menyusun dan menyampaikan Laporan SKAIT setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAIT Tahun 2019

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Entitas Utama sebagai SKAIT adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit intern pada LJK (PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital), berdasarkan laporan dari SKAI PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Audit Intern LJK semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019 kepada masing-masing Direktur Utama serta Kepala Divisi SKAI PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital.
- c. Menyusun dan menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi Semester II Tahun 2018 dan semester I tahun 2019 kepada Direktur PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Perusahaan Anak dalam KKGd, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) serta Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan PT Danareksa (Persero).
- d. Melakukan *self assessment* fungsi SKAIT dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 di semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
- e. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi KKGd per 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2019.
- f. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKGd tahun 2018 pada bulan Mei 2019.
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko & Permodalan Terintegrasi tahun 2018 pada bulan Maret 2019.
- h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi pada KKGd pada bulan Juni 2019.
- i. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi KKGd pada bulan Desember 2019.

Keanggotaan

Divisi Internal Audit Entitas Utama yang merupakan SKAIT dalam KKGd memiliki 3 (tiga) orang personil, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang *Lead Auditor* dan 1 (satu) orang *Auditor Specialist*. Pada 31 Desember 2019, Divisi Internal Audit dikoordinir oleh Harry Setiawan.

D. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI (SKKT)

Setiap LJK dalam KKGd diwajibkan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, yang berupa serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan perusahaan.

Fungsi ini bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

SKKT di dalam struktur organisasi Perusahaan adalah Divisi Legal dan Kepatuhan PT Danareksa (Persero).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Divisi Legal & Compliance Entitas Utama sebagai SKKT antara lain namun tidak terbatas:

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam KKGd, yang mencakup:

- menelaraskan metodologi pengelolaan risiko kepatuhan, termasuk didalamnya pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - mengintegrasikan dan menelaraskan kebijakan dan prosedur Fungsi Kepatuhan, termasuk didalamnya kebijakan dan prosedur APU dan PPT;
 - melakukan koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan eksternal;
 - melakukan koordinasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia SKK dalam KKGd.
1. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKKT kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGd;
 2. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGd untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

SKKT bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Hubungan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab serta komunikasi dan interaksi antara SKKT dengan Perusahaan Anak diatur dalam peraturan tersendiri.

Realisasi Pelaksanaan dan Tanggung Jawab SKKT Tahun 2019

1. Mengadakan pertemuan dan diskusi bersama SKKT sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2019, guna memenuhi tugas evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014.
2. Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK di dalam KKGd (PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital), yang didapat berdasarkan laporan dari SKKT PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan SKKT semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019 kepada Direktur Utama PT Danareksa (Persero) selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi kepatuhan pada KKGd, Direksi PT Danareksa (Persero) serta Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).
4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan terkait dengan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bertajuk *sharing sesión talkshow* (dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan TaniHub Group yang menjadi narasumber) pada tanggal 19 Desember 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
5. Memelihara daftar nama-nama terduga teroris terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diperoleh dari *Newsletter* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selama tahun 2019.

6. Melakukan *self assessment* terhadap fungsi SKKT yang dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi KKGD pada semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019 sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014.

Keanggotaan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGD, Divisi Legal & Compliance Entitas Utama ditetapkan sebagai SKKT dalam KKGD. Pada tahun 2019, fungsi ini dikoordinir oleh Putu Dewika Angganingrum.

VIII. ASSESMENT PELAKSANAAN PENERAPAN GCG DANAREKSA

Danareksa selaku Entitas Utama KKGD juga telah melakukan *self-assesment* penerapan GCG di lingkungan KKGD sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham pengendali. Ruang lingkup *assessment* tersebut meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan perusahaan selama periode tahun 2019.

Pelaksanaan *self-assessment* penerapan GCG merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Danareksa, sehingga hasil *self-assessment* sekaligus menjadi penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis pelaksanaan *assessment* GCG di Danareksa mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN serta mengadopsi ketentuan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.

Assesment pelaksanaan penerapan GCG tahun 2019 dilakukan pada tanggal 10 Februari - 17 Maret 2020, berikut hasil *self-assessment penerapan GCG* di Danareksa untuk Tahun 2019.

Aspek Pengujian / Indikator / Parameter	Bobot	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2018		Penjelasan (2018)
		Skor	Capaian	Skor	Capaian	
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,35	90,65%	6,35	90,65%	Sangat Baik
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9	8,94	99,36%	8,81	97,92%	Sangat Baik
III Dewan Komisaris	35	32,65	93,27%	32,64	93,27%	Sangat Baik
IV Direksi	35	34,53	98,65%	34,32	98,04%	Sangat Baik
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	7,52	83,52%	7,46	82,90%	Sangat Baik
VI Aspek Lainnya	5	2,50	50,00%	2,50	50,00%	-
SKOR KESELURUHAN	100	92,48	92,48%	92,08	92,08%	Sangat Baik
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG		Sangat Baik		Sangat Baik		

Jakarta, 27 Mei 2020

PT Danareksa (Persero)


Arief Budiman
Direktur Utama


Bondan Pristiwandana
Direktur